



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 260 TAHUN 2022
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 143 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

KESATU : Menetapkan pedoman teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:

1. rincian program dan jadwal kegiatan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum;
3. kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi; dan
4. kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KETIGA : Pedoman teknis sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Perundang-Undangan,

ttd.

HASYIM ASY'ARI



Nur Syarifah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 260 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN TEKNIS BAGI
KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA DALAM
PELAKSANAAN PENDAFTARAN,
VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH

PEDOMAN TEKNIS BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 143 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisi Pemilihan Umum perlu menetapkan pedoman teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memberikan pedoman dan panduan dalam melaksanakan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk memberikan pedoman dan panduan yang tepat bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini meliputi:

1. rincian program dan jadwal kegiatan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum;
3. kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi; dan
4. kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680).

E. Pengertian Umum

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD secara langsung oleh rakyat.
5. Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu.
6. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi.
8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
9. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
11. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
12. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Anggaran Dasar Partai Politik yang selanjutnya disebut AD adalah peraturan dasar Partai Politik.

14. Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang selanjutnya disebut ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD.
15. Pimpinan Partai Politik adalah ketua umum dan sekretaris jenderal Partai Politik atau sebutan lainnya, sesuai kewenangan berdasarkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga Partai Politik yang bersangkutan.
16. Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat adalah ketua, sekretaris, bendahara, dan jabatan atau sebutan lain yang tercantum dalam keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
17. Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi adalah ketua, sekretaris, bendahara, dan jabatan atau sebutan lain yang tercantum dalam keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi.
18. Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota adalah ketua, sekretaris, bendahara, dan jabatan atau sebutan lain yang tercantum dalam keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota.
19. Pengurus Partai Politik Tingkat Kecamatan adalah ketua, sekretaris, dan bendahara atau sebutan lain yang tercantum dalam keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan.
20. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau luar negeri.
21. Verifikasi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagai pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi peserta Pemilu.
22. Verifikasi Faktual adalah penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran dokumen persyaratan dengan objek di lapangan sebagai persyaratan Partai Politik menjadi peserta Pemilu.
23. Kantor Tetap adalah tempat yang digunakan untuk penyelenggaraan aktivitas atau kegiatan Pengurus dan anggota Partai Politik secara rutin dalam menjalankan organisasi Partai Politik yang memiliki

- alamat, status kepemilikan, papan nama, struktur kepengurusan, dan peralatan kantor sampai dengan tahapan terakhir Pemilu.
24. Sistem Informasi Partai Politik yang selanjutnya disebut Sipol adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD serta pemutakhiran data Partai Politik peserta Pemilu secara berkelanjutan di tingkat KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan peserta Pemilu.
 25. Petugas Penghubung adalah pengurus atau anggota Partai Politik sesuai tingkatannya yang diberikan mandat oleh pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya sebagai penghubung Partai Politik dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dan sebagai penanggung jawab dalam mengelola data dan dokumen Partai Politik yang termutakhir secara berkelanjutan.
 26. Admin Sipol adalah pengurus atau anggota Partai Politik yang diberikan mandat oleh Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya sebagai admin Partai Politik dalam proses pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon peserta Pemilu untuk mengelola data dan dokumen Partai Politik serta memutakhirkan data secara berkelanjutan.
 27. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah kartu tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
 28. Kartu Tanda Anggota yang selanjutnya disingkat KTA adalah identitas anggota Partai Politik sebagai bukti keanggotaan Partai Politik.
 29. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
 30. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
 31. Data Pemilih Berkelanjutan adalah data pemilih hasil pemutakhiran dan penyusunan yang berlangsung secara terus-menerus.

32. Peraturan KPU adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
33. Hari adalah hari kalender.

BAB II
RINCIAN PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN

Rincian program dan jadwal kegiatan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Rincian program dan jadwal kegiatan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	KPU mengumumkan pendaftaran Partai Politik	Jumat, 29 Juli 2022	Minggu, 31 Juli 2022
2.	KPU menerima pendaftaran Partai Politik dan penyampaian dokumen pendaftaran oleh Partai Politik	Senin, 1 Agustus 2022	Minggu, 14 Agustus 2022
3.	Verifikasi Administrasi		
	a. KPU melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Partai Politik	Selasa, 2 Agustus 2022	Minggu, 11 September 2022
	b. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik	Selasa, 16 Agustus 2022	Senin, 29 Agustus 2022
	1) Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik	Selasa, 16 Agustus 2022	Senin, 29 Agustus 2022
	2) Tindak lanjut hasil Verifikasi Administrasi oleh Partai Politik	Jumat, 19 Agustus 2022	Jumat, 26 Agustus 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat keanggotaan		
	3) KPU Kabupaten/Kota menerima hasil tindak lanjut terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat dari Partai Politik	Jumat, 19 Agustus 2022	Jumat, 26 Agustus 2022
	4) KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat dari Partai Politik	Sabtu, 27 Agustus 2022	Minggu, 28 Agustus 2022
	5) KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai	Sabtu, 27 Agustus 2022	Minggu, 28 Agustus 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	Politik yang belum dapat ditentukan statusnya		
	c. Penyampaian hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi	Selasa, 30 Agustus 2022	Rabu, 31 Agustus 2022
	d. Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik dari KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi	Kamis, 1 September 2022	Kamis, 1 September 2022
	e. Penyampaian hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik oleh KPU Provinsi kepada KPU	Jumat, 2 September 2022	Jumat, 2 September 2022
	f. Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik dari KPU Provinsi oleh KPU	Senin, 12 September 2022	Selasa, 13 September 2022
	g. Penyampaian rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi kepada Partai Politik dan Bawaslu	Rabu, 14 September 2022	Rabu, 14 September 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
4.	Masa perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan oleh Partai Politik	Kamis, 15 September 2022	Rabu, 28 September 2022
5.	Verifikasi Administrasi perbaikan		
	a. KPU melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan	Kamis, 29 September 2022	Rabu, 12 Oktober 2022
	b. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan	Sabtu, 1 Oktober 2022	Jumat, 7 Oktober 2022
	1) Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan	Sabtu, 1 Oktober 2022	Jumat, 7 Oktober 2022
	2) Tindak lanjut hasil Verifikasi Administrasi oleh Partai Politik terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat keanggotaan	Minggu, 2 Oktober 2022	Selasa, 4 Oktober 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	3) KPU Kabupaten/Kota menerima hasil tindak lanjut terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat dari Partai Politik	Minggu, 2 Oktober 2022	Selasa, 4 Oktober 2022
	4) KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan berpotensi belum memenuhi syarat dari Partai Politik	Rabu, 5 Oktober 2022	Kamis, 6 Oktober 2022
	5) KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya	Rabu, 5 Oktober 2022	Kamis, 6 Oktober 2022
	c. Penyampaian hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan	Sabtu, 8 Oktober 2022	Minggu, 9 Oktober 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	Partai Politik oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi		
	d. Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik hasil perbaikan dari KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi	Senin, 10 Oktober 2022	Senin, 10 Oktober 2022
	e. Penyampaian hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik hasil perbaikan oleh KPU Provinsi kepada KPU	Selasa, 11 Oktober 2022	Selasa, 11 Oktober 2022
	f. KPU melakukan rekapitulasi dan menyusun Berita Acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik	Rabu, 12 Oktober 2022	Kamis, 13 Oktober 2022
	g. Penyampaian rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi kepada Partai Politik dan Bawaslu	Jumat, 14 Oktober 2022	Jumat, 14 Oktober 2022
6.	Pengumuman hasil Verifikasi Administrasi oleh KPU	Jumat, 14 Oktober 2022	Jumat, 14 Oktober 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
7.	Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan		
	a. Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik tingkat pusat oleh KPU	Sabtu, 15 Oktober 2022	Senin, 17 Oktober 2022
	b. Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi oleh KPU Provinsi	Sabtu, 15 Oktober 2022	Senin, 17 Oktober 2022
	c. Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik tingkat kabupaten/kota oleh KPU Kabupaten/Kota	Sabtu, 15 Oktober 2022	Jumat, 4 November 2022
	d. Penyampaian hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi	Sabtu, 5 November 2022	Sabtu, 5 November 2022
	e. Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik di tingkat provinsi oleh KPU Provinsi	Minggu, 6 November 2022	Minggu, 6 November 2022
	f. Penyampaian hasil rekapitulasi Verifikasi Faktual kepengurusan	Senin, 7 November 2022	Senin, 7 November 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	dan keanggotaan Partai Politik oleh KPU Provinsi kepada KPU		
	g. Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik oleh KPU	Selasa, 8 November 2022	Selasa, 8 November 2022
	h. Penyampaian rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan oleh KPU kepada Partai Politik dan Bawaslu	Rabu, 9 November 2022	Rabu, 9 November 2022
8.	Masa perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan dan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan oleh Partai Politik	Kamis, 10 November 2022	Rabu, 23 November 2022
9.	Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik		
	a. Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat oleh KPU	Kamis, 24 November 2022	Sabtu, 26 November 2022
	b. Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan kepengurusan Partai	Kamis, 24 November 2022	Sabtu, 26 November 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	Politik tingkat provinsi oleh KPU Provinsi		
	c. Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik tingkat kabupaten/kota oleh KPU Kabupaten/Kota	Kamis, 24 November 2022	Rabu, 7 Desember 2022
10.	Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual calon Partai Politik peserta Pemilu		
	a. Penyampaian hasil Verifikasi Faktual di tingkat KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi	Kamis, 8 Desember 2022	Kamis, 8 Desember 2022
	b. Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual di tingkat KPU Kabupaten/Kota di KPU Provinsi	Jumat, 9 Desember 2022	Sabtu, 10 Desember 2022
	c. Penyampaian hasil Verifikasi Faktual kepada KPU	Minggu, 11 Desember 2022	Minggu, 11 Desember 2022
	d. Rekapitulasi nasional hasil Verifikasi Faktual Partai Politik calon peserta Pemilu	Senin, 12 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022
11.	Penetapan		
	a. Penetapan Partai Politik peserta Pemilu	Rabu, 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022
	b. Penetapan hasil pengundian nomor urut	Rabu, 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	Partai Politik peserta Pemilu		
12.	Pengumuman Partai Politik peserta Pemilu	Rabu, 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022

BAB III
KOMISI PEMILIHAN UMUM

A. Pendaftaran

1. Persiapan Pendaftaran

KPU mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:

a. menetapkan persyaratan jumlah keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota dengan mekanisme sebagai berikut:

1) meminta secara tertulis kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri untuk memperoleh data:

a) kependudukan termutakhir dalam bentuk data agregat kependudukan per kecamatan;

b) rekapitulasi kode dan data wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/kota per provinsi seluruh Indonesia; dan

c) rincian kode dan data wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/kota per provinsi seluruh Indonesia;

2) setelah menerima data sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a), huruf b), dan huruf c), KPU melakukan pencermatan data wilayah dengan melibatkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;

3) dalam hal berdasarkan hasil pencermatan terdapat data wilayah yang belum sesuai, KPU berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri untuk melakukan pengecekan dan penyesuaian data;

4) setelah menerima data sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a), KPU melakukan penghitungan persyaratan jumlah keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota sekurang-kurangnya:

a) 1.000 (seribu) orang; atau

- b) 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
 - 5) jika hasil penghitungan persyaratan jumlah keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada angka 4) menghasilkan angka pecahan, penetapan hitungan persyaratan dilakukan dengan pembulatan ke atas; dan
 - 6) KPU memasukkan data jumlah Penduduk dan data wilayah untuk setiap kabupaten/kota sebagai dasar penetapan persyaratan jumlah keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota.
- b. KPU mengumumkan pembukaan akses Sipol untuk Partai Politik calon peserta Pemilu dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) KPU membuat pengumuman pembukaan akses Sipol yang memuat informasi:
 - a) tata cara permohonan akses Sipol; dan
 - b) data dan dokumen persyaratan yang harus diinput dan diunggah oleh Partai Politik ke dalam Sipol; dan
 - 2) pengumuman dilakukan melalui laman KPU.
- c. KPU membuka akses Sipol untuk Partai Politik calon peserta Pemilu yang telah mengajukan surat permohonan pembukaan akses Sipol melalui Sipol dengan melakukan pemeriksaan terhadap:

Tabel 3. 1 Indikator pemeriksaan permohonan pembukaan akses Sipol

No.	Dokumen Permohonan Pembukaan Akses Sipol	Indikator Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Status
1.	Surat permohonan pembukaan akses Sipol	Pemeriksaan di Sipol		
		1. dokumen dapat dibuka/diakses	Ya	Memenuhi Syarat
		2. dokumen dapat terbaca	Ya	Memenuhi Syarat
		3. ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik yang	Ya	Memenuhi Syarat

No.	Dokumen Permohonan Pembukaan Akses Sipol	Indikator Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Status
		sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia		
		4. nama yang tercantum pada dokumen adalah nama Partai Politik yang dilakukan verifikasi	Ya	Memenuhi Syarat
		5. nomor surat sesuai dengan data isian pada Sipol	Ya	Memenuhi Syarat
		6. tanggal surat sesuai dengan data isian pada Sipol	Ya	Memenuhi Syarat

No.	Dokumen Permohonan Pembukaan Akses Sipol	Indikator Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Status
2.	Dokumen surat penunjukan Admin Sipol	1. surat penunjukan Admin Sipol dilampirkan di surat permohonan pembukaan akses Sipol	Ya	Memenuhi Syarat
		2. nama Admin Sipol sesuai dengan data isian pada Sipol	Ya	Memenuhi Syarat
		3. alamat surat elektronik sesuai dengan data isian pada Sipol	Ya	Memenuhi Syarat
		4. nomor <i>handphone</i> sesuai dengan data isian pada Sipol	Ya	Memenuhi Syarat
3.	Dokumen KTP-el	1. dokumen KTP-el dapat dibuka/diakses	Ya	Memenuhi Syarat
		2. dokumen KTP-el dapat terbaca	Ya	Memenuhi Syarat
		3. NIK sesuai dengan data isian pada Sipol	Sesuai	Memenuhi Syarat
4.	Dokumen KTA	1. dokumen KTA dapat dibuka/diakses	Ya	Memenuhi Syarat
		2. dokumen KTA dapat terbaca	Ya	Memenuhi Syarat
5.	Berita Negara Republik Indonesia	1. dokumen dapat dibuka/diakses	Ya	Memenuhi Syarat

No.	Dokumen Permohonan Pembukaan Akses Sipol	Indikator Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Status
	yang menyatakan Partai Politik terdaftar sebagai badan hukum yang dikeluarkan oleh Percetakan Negara Republik Indonesia	2. dokumen dapat terbaca	Ya	Memenuhi Syarat
		3. berupa hasil pindai dokumen asli yang dikeluarkan oleh Percetakan Negara Republik Indonesia	Ya	Memenuhi Syarat
		4. mempunyai halaman yang lengkap	Ya	Memenuhi Syarat
		5. nama yang tercantum pada dokumen adalah nama Partai Politik yang dilakukan verifikasi	Ya	Memenuhi Syarat

- d. Dalam hal seluruh hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Tabel 3.1 Indikator pemeriksaan permohonan pembukaan akses Sipol dinyatakan memenuhi syarat, KPU menyetujui permohonan pembukaan akses Sipol yang diajukan oleh Partai Politik calon peserta Pemilu.
- e. Dalam hal salah satu atau seluruh hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Tabel 3.1 Indikator pemeriksaan permohonan pembukaan akses Sipol dinyatakan tidak memenuhi syarat, KPU menolak permohonan pembukaan akses Sipol yang diajukan oleh Partai Politik calon peserta Pemilu.
- f. KPU menginformasikan persetujuan atau penolakan permohonan pembukaan akses Sipol kepada Partai Politik calon peserta Pemilu.

- g. KPU mengumumkan secara berkala Partai Politik calon peserta Pemilu yang telah disetujui permohonan pembukaan akses Sipol kepada masyarakat melalui media sosial KPU.
 - h. KPU menyusun dan menuangkan hasil persetujuan permohonan pembukaan akses Sipol setelah masa pendaftaran berakhir ke dalam berita acara rekapitulasi persetujuan akses Sipol Partai Politik calon peserta Pemilu menggunakan formulir sebagaimana diatur dalam Lampiran V Peraturan KPU.
 - i. Berita acara rekapitulasi persetujuan akses Sipol Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf h dibuat dalam 4 (empat) rangkap ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU serta disampaikan kepada:
 - 1) Partai Politik calon peserta Pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - 2) Bawaslu sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
 - 3) arsip KPU sebanyak 2 (dua) rangkap.
2. Pengumuman pendaftaran
- KPU membuat pengumuman pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pengumuman pendaftaran memuat informasi:
 - 1) dokumen pendaftaran yang harus diserahkan;
 - 2) waktu pendaftaran; dan
 - 3) tempat pendaftaran;
 - b. pengumuman dilakukan melalui laman KPU dan media sosial KPU.
3. Pelaksanaan pendaftaran
- a. Pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu dilakukan secara terpusat di KPU.
 - b. KPU mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) daftar hadir;
 - 2) tempat dan ruang pendaftaran; dan
 - 3) rekapitulasi jadwal rencana kedatangan pimpinan Partai Politik calon peserta Pemilu ke kantor KPU untuk melakukan pendaftaran.
 - c. KPU melaksanakan kegiatan pendaftaran dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) berkoordinasi dengan Petugas Penghubung tingkat pusat terkait kedatangan Pimpinan Partai Politik calon peserta Pemilu ke kantor KPU;
- 2) meminta Petugas Penghubung Partai Politik tingkat pusat untuk mengisi daftar hadir;
- 3) menerima dokumen pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu;
- 4) petugas pendaftaran memeriksa kelengkapan dan kesesuaian isian data dan unggahan dokumen persyaratan pendaftaran:

Tabel 3. 2 Indikator pemeriksaan kelengkapan data dan dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu

No.	Data dan Dokumen Persyaratan Partai Politik	Kelengkapan Dokumen Persyaratan	Status
1.	Nama Partai Politik sesuai AD dan ART Partai Politik calon peserta Pemilu	Ada	Lengkap
2.	Lambang dan tanda gambar Partai Politik sesuai AD dan ART Partai Politik calon peserta Pemilu	Ada	Lengkap
3.	surat keterangan tentang Partai Politik sebagai badan hukum yang memuat pendaftaran nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia	Ada	Lengkap
4.	nomor Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan Partai Politik calon peserta Pemilu terdaftar sebagai badan hukum	Ada	Lengkap
5.	tanggal Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan Partai Politik calon peserta Pemilu terdaftar sebagai badan hukum	Ada	Lengkap
6.	Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Partai Politik terdaftar sebagai badan hukum yang dikeluarkan oleh Percetakan Negara Republik Indonesia	Ada	Lengkap
7.	nomor salinan AD dan ART Partai Politik calon peserta Pemilu	Ada	Lengkap
8.	tanggal salinan AD dan ART Partai Politik calon peserta Pemilu	Ada	Lengkap

No.	Data dan Dokumen Persyaratan Partai Politik	Kelengkapan Dokumen Persyaratan	Status
9.	salinan AD dan ART yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia	Ada	Lengkap
10.	alamat Kantor Tetap Partai Politik calon peserta Pemilu pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota	Ada	Lengkap
11.	surat keterangan kantor dan alamat Kantor Tetap menggunakan formulir sebagaimana diatur dalam Lampiran III Peraturan KPU	Ada	Lengkap
12.	kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat pusat	Ada	Lengkap
13.	keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia	Ada	Lengkap
14.	kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat provinsi di seluruh provinsi	Ada	Lengkap
15.	keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi	Ada	Lengkap
16.	kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi	Ada	Lengkap
17.	keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota	Ada	Lengkap
18.	kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kecamatan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan dalam satu kabupaten/kota	Ada	Lengkap
19.	keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan	Ada	Lengkap

No.	Data dan Dokumen Persyaratan Partai Politik	Kelengkapan Dokumen Persyaratan	Status
20.	keanggotaan Partai Politik sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik yang telah ditetapkan oleh KPU	Ada	Lengkap
21.	bukti keanggotaan Partai Politik yang berupa KTA dilengkapi dengan KTP-el atau KK	Ada	Lengkap
22.	nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota	Ada	Lengkap
23.	bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota yang paling sedikit memuat nomor rekening, nama bank, dan tempat dibukanya rekening	Ada	Lengkap

Tabel 3. 3 Indikator pemeriksaan dokumen pendaftaran

No.	Dokumen Pendaftaran	Indikator Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Status
1.	Surat pendaftaran Partai Politik	Melalui Sipol	Sesuai	Lengkap
		1. dokumen dapat dibuka/diakses 2. dokumen dapat terbaca 3. dokumen berupa hasil pindai dokumen asli 4. dokumen mempunyai halaman yang lengkap 5. ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat		

No.	Dokumen Pendaftaran	Indikator Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Status
		<p>pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia</p> <p>6. dokumen dibubuhi cap Partai Politik</p> <p>7. dokumen dicetak dari Sipol</p>		
		Dokumen <i>hardcopy</i>		
		<p>1. dokumen mempunyai halaman yang lengkap</p> <p>2. ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di</p>	Sesuai	Lengkap

No.	Dokumen Pendaftaran	Indikator Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Status
		bidang hukum dan hak asasi manusia 3. dokumen dibubuhi cap Partai Politik 4. dokumen dicetak dari Sipol 5. dokumen yang disampaikan sesuai dengan dokumen yang diunggah di Sipol		
2.	Surat pernyataan Partai Politik menggunakan formulir sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan KPU	Melalui Sipol 1. dokumen dapat dibuka/diakses 2. dokumen dapat terbaca 3. dokumen berupa hasil pindai dokumen asli 4. dokumen mempunyai halaman yang lengkap 5. ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan	Sesuai	Lengkap

No.	Dokumen Pendaftaran	Indikator Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Status
		<p>urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia</p> <p>6. dokumen dibubuhi meterai</p> <p>7. dokumen dibubuhi cap Partai Politik</p>		
		Dokumen <i>hardcopy</i>		
		<p>1. dokumen mempunyai halaman yang lengkap</p> <p>2. ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia</p> <p>3. dokumen dibubuhi meterai</p> <p>4. dokumen dibubuhi cap Partai Politik</p> <p>5. dokumen dicetak dari Sipol</p>	Sesuai	Lengkap

No.	Dokumen Pendaftaran	Indikator Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Status
		6. dokumen yang disampaikan sesuai dengan dokumen yang diunggah di Sipol		
3.	Rekapitulasi jumlah pengurus dan anggota Partai Politik calon peserta Pemilu menggunakan formulir sebagaimana diatur dalam Lampiran VIII Peraturan KPU	Melalui Sipol 1. dokumen dapat dibuka/diakses 2. dokumen dapat terbaca 3. dokumen berupa hasil pindai dokumen asli 4. dokumen mempunyai halaman yang lengkap 5. ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia 6. dokumen dibubuhi cap Partai Politik	Sesuai	Lengkap

No.	Dokumen Pendaftaran	Indikator Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Status
		<p>7. dokumen dicetak dari Sipol</p> <p>8. dokumen menginformasikan kepengurusan di seluruh provinsi</p> <p>9. dokumen menginformasikan kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi</p> <p>10. dokumen menginformasikan kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota</p>		
Dokumen <i>hardcopy</i>				
		<p>1. dokumen mempunyai halaman yang lengkap</p> <p>2. ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh</p>	Sesuai	Lengkap

No.	Dokumen Pendaftaran	Indikator Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Status
		<p>menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia</p> <p>3. dokumen dibubuhi cap Partai Politik</p> <p>4. dokumen dicetak dari Sipol</p> <p>5. dokumen yang disampaikan sesuai dengan dokumen yang diunggah di Sipol</p> <p>6. dokumen menginformasikan kepengurusan di seluruh provinsi</p> <p>7. dokumen menginformasikan kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi</p> <p>8. dokumen menginformasikan kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota</p>		

- d. Dalam hal seluruh hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Tabel 3.2 Indikator pemeriksaan kelengkapan data dan dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu dan

Tabel 3.3 Indikator pemeriksaan dokumen pendaftaran dinyatakan lengkap dan sesuai, KPU memberikan tanda terima penerimaan data dan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Politik peserta Pemilu dan berita acara penerimaan pendaftaran Partai Politik peserta Pemilu menggunakan formulir sebagaimana diatur dalam Lampiran X dan Lampiran XI Peraturan KPU kepada Partai Politik calon peserta Pemilu.

- e. Tanda terima dan berita acara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dibuat dalam 4 (empat) rangkap ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU serta disampaikan kepada:
 - 1) Partai Politik calon peserta Pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - 2) Bawaslu sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
 - 3) arsip KPU sebanyak 2 (dua) rangkap.
- f. Dalam hal salah satu atau seluruh hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Tabel 3.2 Indikator pemeriksaan kelengkapan data dan dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu dan Tabel 3.3 Indikator pemeriksaan dokumen pendaftaran dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, KPU memberikan tanda pengembalian data dan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu menggunakan formulir sebagaimana diatur dalam Lampiran IX Peraturan KPU kepada Partai Politik calon peserta Pemilu.
- g. Tanda pengembalian sebagaimana dimaksud dalam huruf f dibuat dalam 4 (empat) rangkap serta disampaikan kepada:
 - 1) Partai Politik calon peserta Pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - 2) Bawaslu sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
 - 3) arsip KPU sebanyak 2 (dua) rangkap.
- h. KPU mengunggah tanda terima penerimaan data dan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu dan berita acara penerimaan pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud huruf d ke dalam Sipol.
- i. KPU mengunggah tanda pengembalian data dan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud huruf f ke dalam Sipol.

- j. KPU menyusun dan menuangkan hasil penerimaan pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu setelah masa pendaftaran berakhir ke dalam berita acara rekapitulasi penerimaan pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu menggunakan formulir sebagaimana diatur dalam Lampiran XII Peraturan KPU.
- k. KPU menyampaikan berita acara rekapitulasi penerimaan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam huruf j kepada:
 - 1) Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat melalui Petugas Penghubung tingkat pusat; dan
 - 2) Bawaslu.
- l. KPU mendokumentasikan setiap kegiatan pendaftaran dalam bentuk foto dan/atau video.

B. Verifikasi Administrasi

1. Tata cara Verifikasi Administrasi

KPU melakukan Verifikasi Administrasi terhadap Partai Politik calon peserta Pemilu yang telah diterima pendaftarannya dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. KPU melakukan Verifikasi Administrasi terhadap data dan dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu melalui Sipol dengan Indikator keabsahan sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Indikator keabsahan data dan dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat pusat

No.	Data dan Dokumen	Indikator Keabsahan	Hasil Verifikasi	Status
1	Berita Negara Republik Indonesia	1. dokumen dapat dibuka/diakses	Ya	Memenuhi Syarat
		2. dokumen dapat terbaca	Ya	Memenuhi Syarat
		3. dokumen berupa hasil pindai dokumen asli yang dikeluarkan oleh Percetakan Negara Republik Indonesia	Ya	Memenuhi Syarat
		4. dokumen mempunyai halaman yang lengkap	Ya	Memenuhi Syarat
		5. nama yang tercantum pada dokumen adalah	Ya	Memenuhi Syarat

No.	Data dan Dokumen	Indikator Keabsahan	Hasil Verifikasi	Status
		nama Partai Politik yang dilakukan verifikasi		
		6. nomor dokumen sesuai dengan isian pada Sipol	Sesuai	Memenuhi Syarat
		7. tanggal dokumen sesuai dengan isian pada Sipol	Sesuai	Memenuhi Syarat
		8. nomor Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan yang terdaftar di Percetakan Negara Republik Indonesia	Sesuai	Memenuhi Syarat
		9. tanggal Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan yang terdaftar di Percetakan Negara Republik Indonesia	Sesuai	Memenuhi Syarat
		10. nomor keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan yang terdaftar di Percetakan Negara Republik Indonesia	Sesuai	Memenuhi Syarat
		11. tanggal keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan yang terdaftar di Percetakan Negara Republik Indonesia	Sesuai	Memenuhi Syarat

No.	Data dan Dokumen	Indikator Keabsahan	Hasil Verifikasi	Status
		12. <i>Softfile</i> dokumen memuat informasi mengenai pengesahan Partai Politik menjadi badan hukum	Ya	Memenuhi Syarat
2	Salinan AD dan ART	1. dokumen dapat dibuka/diakses	Ya	Memenuhi Syarat
		2. dokumen dapat terbaca	Ya	Memenuhi Syarat
		3. dokumen berupa hasil pindai dokumen AD dan ART Partai Politik	Ya	Memenuhi Syarat
		4. dokumen mempunyai halaman yang lengkap	Ya	Memenuhi Syarat
		5. nama yang tercantum pada <i>softfile</i> salinan AD dan ART adalah nama Partai Politik yang dilakukan verifikasi	Ya	Memenuhi Syarat
3	Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia	1. dokumen dapat dibuka/diakses	Ya	Memenuhi Syarat
		2. dokumen dapat terbaca	Ya	Memenuhi Syarat
		3. dokumen berupa hasil pindai dokumen asli yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia	Ya	Memenuhi Syarat
		4. dokumen mempunyai halaman yang lengkap	Ya	Memenuhi Syarat
		5. status kepengurusan yang ditetapkan dalam dokumen keputusan berlaku sampai	Ya	Memenuhi Syarat

No.	Data dan Dokumen	Indikator Keabsahan	Hasil Verifikasi	Status
		penetapan Partai Politik calon peserta Pemilu		
		6. nama yang tercantum pada <i>softfile</i> keputusan adalah nama Partai Politik yang dilakukan verifikasi	Ya	Memenuhi Syarat
		7. nomor keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat sesuai dengan isian pada Sipol	Sesuai	Memenuhi Syarat
		8. tanggal keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat sesuai dengan isian pada Sipol	Sesuai	Memenuhi Syarat
		9. nomor keputusan sesuai dengan yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia	Sesuai	Memenuhi Syarat
		10. tanggal keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia	Sesuai	Memenuhi Syarat
		11. <i>softfile</i> keputusan memuat Informasi	Sesuai	Memenuhi Syarat

No.	Data dan Dokumen	Indikator Keabsahan	Hasil Verifikasi	Status
		kepengurusan Partai Politik tingkat pusat		
4	Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat	1. nama pengurus sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat	Sesuai	Memenuhi Syarat
		2. jabatan pengurus sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat	Sesuai	Memenuhi Syarat
5	Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat telah menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan	keterwakilan perempuan telah menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)	Sesuai	Memenuhi Syarat
6	Surat keterangan kantor dan alamat Kantor Tetap Partai Politik calon peserta Pemilu	1. dokumen dapat dibuka/diakses	Ya	Memenuhi Syarat
		2. dokumen dapat terbaca	Ya	Memenuhi Syarat
		3. dokumen berupa hasil pindai dokumen asli	Ya	Memenuhi Syarat
		4. dokumen mempunyai halaman yang lengkap	Ya	Memenuhi Syarat
		5. nama yang tercantum pada surat keterangan adalah nama Partai Politik yang dilakukan verifikasi	Ya	Memenuhi Syarat

No.	Data dan Dokumen	Indikator Keabsahan	Hasil Verifikasi	Status
		6. dokumen dibubuhi cap Partai Politik	Ya	Memenuhi Syarat
		7. Dokumen dibubuhi meterai	Ya	Memenuhi Syarat
		8. ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia	Ya	Memenuhi Syarat
		9. dokumen dilampiri rekapitulasi daftar Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota	Ya	Memenuhi Syarat
		10. alamat Kantor Tetap sesuai dengan isian pada Sipol	Sesuai	Memenuhi Syarat
		11. status Kantor Tetap sesuai dengan isian pada Sipol	Sesuai	Memenuhi Syarat
7	Surat keterangan nama dan lambang Partai Politik	1. dokumen dapat dibuka/diakses	Ya	Memenuhi Syarat
		2. dokumen dapat terbaca	Ya	Memenuhi Syarat
		3. dokumen berupa hasil pindai dokumen asli	Ya	Memenuhi Syarat

No.	Data dan Dokumen	Indikator Keabsahan	Hasil Verifikasi	Status
		yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia		
		4 dokumen mempunyai halaman yang lengkap	Ya	Memenuhi Syarat
		5 nama yang tercantum pada <i>softfile</i> surat keterangan nama dan lambang Partai Politik adalah nama Partai Politik yang dilakukan verifikasi	Ya	Memenuhi Syarat
		6 nomor surat keterangan nama dan lambang Partai Politik sesuai dengan isian pada Sipol	Sesuai	Memenuhi Syarat
8	Nama dan lambang Partai Politik	1 dokumen dapat dibuka/diakses	Ya	Memenuhi Syarat
		2 dokumen dapat terbaca	Ya	Memenuhi Syarat
		3 nama dan lambang Partai Politik sesuai dengan isian pada Sipol	Sesuai	Memenuhi Syarat
9	Bukti kepemilikan nomor rekening	1 dokumen dapat dibuka/diakses	Ya	Memenuhi Syarat
		2 dokumen dapat terbaca	Ya	Memenuhi Syarat
		3 dokumen berupa hasil pindai asli dokumen bukti kepemilikan rekening dapat berupa buku rekening/rekening	Ya	Memenuhi Syarat

No.	Data dan Dokumen	Indikator Keabsahan	Hasil Verifikasi	Status
		koran/surat keterangan bank		
		4 dokumen mempunyai halaman yang lengkap	Ya	Memenuhi Syarat
		5 nomor rekening sesuai dengan isian pada Sipol	Sesuai	Memenuhi Syarat
		6 nama bank sesuai dengan isian pada Sipol	Sesuai	Memenuhi Syarat

Tabel 3. 5 Indikator keabsahan data dan dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat provinsi

No.	Data dan Dokumen	Indikator Keabsahan	Hasil Verifikasi	Status
1	Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi	1. dokumen dapat dibuka/diakses	Ya	Memenuhi Syarat
		2. dokumen dapat terbaca	Ya	Memenuhi Syarat
		3. dokumen berupa hasil pindai dokumen asli keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi	Ya	Memenuhi Syarat
		4. dokumen mempunyai halaman yang lengkap	Ya	Memenuhi Syarat
		5. status kepengurusan yang ditetapkan dalam dokumen keputusan berlaku sampai penetapan Partai Politik calon peserta Pemilu	Ya	Memenuhi Syarat
		6. nama yang tercantum pada <i>softfile</i> keputusan adalah nama Partai Politik	Ya	Memenuhi Syarat

No.	Data dan Dokumen	Indikator Keabsahan	Hasil Verifikasi	Status
		yang dilakukan verifikasi		
		7. dokumen keputusan ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang sesuai dengan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia	Ya	Memenuhi Syarat
		8. nomor keputusan sesuai dengan isian pada Sipol	Sesuai	Memenuhi Syarat
		9. tanggal keputusan sesuai dengan isian pada Sipol	Sesuai	Memenuhi Syarat
		10. <i>softfile</i> keputusan memuat informasi kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi	Sesuai	Memenuhi Syarat
2	Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi	1. nama pengurus sesuai dengan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi	Sesuai	Memenuhi Syarat
		2. jabatan pengurus sesuai dengan Keputusan Pimpinan	Sesuai	Memenuhi Syarat

No.	Data dan Dokumen	Indikator Keabsahan	Hasil Verifikasi	Status
		Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi		
3	Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi telah memperhatikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan	keterwakilan perempuan telah memperhatikan atau belum memperhatikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)	Sesuai	Memenuhi Syarat
4	Surat keterangan kantor dan alamat Kantor Tetap Partai Politik calon peserta Pemilu	1 dokumen dapat dibuka/diakses	Ya	Memenuhi Syarat
		2 dokumen dapat terbaca	Ya	Memenuhi Syarat
		3 dokumen berupa hasil pindai dokumen asli	Ya	Memenuhi Syarat
		4 dokumen mempunyai halaman yang lengkap	Ya	Memenuhi Syarat
		5 nama yang tercantum pada surat keterangan adalah nama Partai Politik yang dilakukan verifikasi	Ya	Memenuhi Syarat
		6 dokumen dibubuhi cap Partai Politik	Ya	Memenuhi Syarat
		7 dokumen dibubuhi meterai	Ya	Memenuhi Syarat
		8 ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai	Ya	Memenuhi Syarat

No.	Data dan Dokumen	Indikator Keabsahan	Hasil Verifikasi	Status
		Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia		
		9 dokumen dilampiri rekapitulasi daftar Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota	Ya	Memenuhi Syarat
		10 alamat Kantor Tetap sesuai dengan isian pada Sipol	Sesuai	Memenuhi Syarat
		11 status Kantor Tetap sesuai dengan isian pada Sipol	Sesuai	Memenuhi Syarat
5	Bukti kepemilikan nomor rekening	1 dokumen dapat dibuka/diakses	Ya	Memenuhi Syarat
		2 dokumen dapat terbaca	Ya	Memenuhi Syarat
		3 dokumen berupa hasil pindai asli dokumen bukti kepemilikan dapat berupa buku rekening/rekening koran/surat keterangan bank	Ya	Memenuhi Syarat
		4 dokumen mempunyai halaman yang lengkap	Ya	Memenuhi Syarat
		5 nomor rekening sesuai dengan isian pada Sipol	Sesuai	Memenuhi Syarat

No.	Data dan Dokumen	Indikator Keabsahan	Hasil Verifikasi	Status
		6 nama bank sesuai dengan isian pada Sipol	Sesuai	Memenuhi Syarat

Tabel 3. 6 Indikator keabsahan data dan dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota

No.	Data dan Dokumen	Indikator Keabsahan	Hasil Verifikasi	Status
1	Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota	1. dokumen dapat dibuka/diakses	Ya	Memenuhi Syarat
		2. dokumen dapat terbaca	Ya	Memenuhi Syarat
		3. dokumen berupa hasil pindai dokumen asli	Ya	Memenuhi Syarat
		4. dokumen mempunyai halaman yang lengkap	Ya	Memenuhi Syarat
		5. status kepengurusan yang ditetapkan dalam dokumen keputusan berlaku sampai penetapan Partai Politik calon peserta Pemilu	Ya	Memenuhi Syarat
		6. nama yang tercantum pada <i>softfile</i> keputusan adalah nama Partai Politik yang dilakukan verifikasi	Ya	Memenuhi Syarat
		7. dokumen keputusan ditetapkan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang	Ya	Memenuhi Syarat

No.	Data dan Dokumen	Indikator Keabsahan	Hasil Verifikasi	Status
		8.	nomor keputusan sesuai dengan isian pada Sipol	Sesuai Memenuhi Syarat
		9.	tanggal keputusan sesuai dengan isian pada Sipol	Sesuai Memenuhi Syarat
		10.	<i>softfile</i> keputusan memuat informasi kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota	Sesuai Memenuhi Syarat
2	Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota	1.	nama pengurus sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang	Sesuai Memenuhi Syarat

No.	Data dan Dokumen	Indikator Keabsahan	Hasil Verifikasi	Status
		<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota</p> <p>2. jabatan pengurus sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota</p>	Sesuai	Memenuhi Syarat
3	Kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota telah memperhatikan	keterwakilan perempuan telah memperhatikan atau belum memperhatikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)	Sesuai	Memenuhi Syarat

No.	Data dan Dokumen	Indikator Keabsahan		Hasil Verifikasi	Status
	paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan				
4	Surat keterangan kantor dan alamat Kantor Tetap Partai Politik calon peserta Pemilu	1.	dokumen dapat dibuka/diakses	Ya	Memenuhi Syarat
		2.	dokumen dapat terbaca	Ya	Memenuhi Syarat
		3.	dokumen berupa hasil pindai dokumen asli	Ya	Memenuhi Syarat
		4.	dokumen mempunyai halaman yang lengkap	Ya	Memenuhi Syarat
		5.	nama yang tercantum pada surat keterangan adalah nama Partai Politik yang dilakukan verifikasi	Ya	Memenuhi Syarat
		6.	dokumen dibubuhi cap Partai Politik	Ya	Memenuhi Syarat
		7.	dokumen dibubuhi meterai	Ya	Memenuhi Syarat
		8.	ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia	Ya	Memenuhi Syarat

No.	Data dan Dokumen	Indikator Keabsahan	Hasil Verifikasi	Status
		9. dokumen dilampiri rekapitulasi daftar Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota	Ya	Memenuhi Syarat
		10. alamat Kantor Tetap sesuai dengan isian pada Sipol	Sesuai	Memenuhi Syarat
		11. status Kantor Tetap sesuai dengan isian pada Sipol	Sesuai	Memenuhi Syarat
5	Bukti kepemilikan nomor rekening	1. dokumen dapat dibuka/diakses	Ya	Memenuhi Syarat
		2. dokumen dapat terbaca	Ya	Memenuhi Syarat
		3. dokumen berupa hasil pindai asli dokumen bukti kepemilikan dapat berupa buku rekening/rekening koran/surat keterangan bank	Ya	Memenuhi Syarat
		4. dokumen mempunyai halaman yang lengkap	Ya	Memenuhi Syarat
		5. nomor rekening sesuai dengan isian pada Sipol	Sesuai	Memenuhi Syarat
		6. nama bank sesuai dengan isian pada Sipol	Sesuai	Memenuhi Syarat

Tabel 3. 7 Indikator keabsahan data dan dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kecamatan

No.	Data dan Dokumen	Indikator Keabsahan		Hasil Verifikasi	Status
1.	Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan	1.	dokumen dapat dibuka/diakses	Ya	Memenuhi Syarat
		2.	dokumen dapat terbaca	Ya	Memenuhi Syarat
		3.	dokumen berupa hasil pindai dokumen asli	Ya	Memenuhi Syarat
		4.	dokumen mempunyai halaman yang lengkap	Ya	Memenuhi Syarat
		5.	status kepengurusan yang ditetapkan dalam dokumen keputusan berlaku sampai penetapan Partai Politik calon peserta Pemilu	Ya	Memenuhi Syarat
		6.	nama yang tercantum pada <i>softfile</i> keputusan adalah nama Partai Politik yang dilakukan verifikasi	Ya	Memenuhi Syarat
		7.	dokumen keputusan ditetapkan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang	Sesuai	Memenuhi Syarat

No.	Data dan Dokumen	Indikator Keabsahan	Hasil Verifikasi	Status	
			menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan		
		8.	nomor keputusan sesuai dengan isian pada Sipol	Sesuai	Memenuhi Syarat
		9.	tanggal keputusan sesuai dengan isian pada Sipol	Sesuai	Memenuhi Syarat
		10.	<i>softfile</i> keputusan memuat Informasi kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan	Sesuai	Memenuhi Syarat
2.	Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik Tingkat Kecamatan	1	nama pengurus sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan	Sesuai	Memenuhi Syarat

No.	Data dan Dokumen	Indikator Keabsahan	Hasil Verifikasi	Status
		2	Sesuai	Memenuhi Syarat

- 1) Dalam hal seluruh hasil Verifikasi Administrasi terhadap data dan dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada Tabel 3. 4 Indikator keabsahan dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta

Pemilu tingkat pusat, Tabel 3. 5 Indikator keabsahan dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat provinsi, Tabel 3. 6 Indikator keabsahan dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota, dan Tabel 3. 7 Indikator keabsahan dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kecamatan dinyatakan memenuhi syarat maka data dan dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan memenuhi syarat.

- 2) Dalam hal seluruh atau salah satu hasil Verifikasi Administrasi terhadap data dan dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada Tabel 3. 4 Indikator keabsahan dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat pusat, Tabel 3. 5 Indikator keabsahan dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat provinsi, Tabel 3. 6 Indikator keabsahan dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota, dan Tabel 3. 7 Indikator keabsahan dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kecamatan dinyatakan belum memenuhi syarat maka data dan dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan belum memenuhi syarat.
- b. KPU melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1) KPU melakukan pengecekan terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat melalui Sipol.
 - 2) Hasil pengecekan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat akan didapatkan kondisi sebagai berikut:

Tabel 3. 8 Indikator dugaan keanggotaan ganda

No	Jenis Kegandaan	Indikator
1	Ganda Identik	terdapat kesamaan data, berupa: a. NIK; b. nomor KTA;

No	Jenis Kegandaan	Indikator
		c. jenis kelamin; dan d. tanggal lahir.
2	Potensi ganda dalam 1 (satu) Partai Politik yang sama	kesamaan terhadap NIK
3	Potensi ganda antar Partai Politik	kesamaan terhadap NIK

Tabel 3. 9 Keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat

No	Potensi Tidak Memenuhi Syarat	Indikator
1	Pekerjaan	a. anggota Tentara Nasional Indonesia; b. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; c. Aparatur Sipil Negara; d. Penyelenggara Pemilu; e. kepala desa; atau f. atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
2	Usia	belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah kawin pada saat Partai Politik melakukan pendaftaran
3	NIK	NIK tidak terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan

- 3) Hasil Verifikasi Administrasi dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sipol.
- c. KPU menyampaikan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sipol untuk dilakukan Verifikasi Administrasi, meliputi:
- 1) daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum di dalam Sipol;
 - 2) KTA dan KTP-el atau KK; dan

- 3) daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol.
- d. Dalam hal KPU menerima hasil Verifikasi Administrasi keanggotaan berupa NIK tidak terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan, KPU berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri untuk memeriksa NIK dimaksud.
- e. KPU menuangkan hasil koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri melalui Sipol untuk disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota.

Tabel 3. 10 Hasil koordinasi KPU dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri

No.	Hasil Koordinasi	Status
1	NIK anggota Partai Politik dinyatakan terdaftar	Memenuhi Syarat
2	NIK anggota Partai Politik dinyatakan tidak terdaftar	Tidak Memenuhi Syarat

- f. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi dan menyampaikan hasil Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu melalui Sipol.
- g. Tata cara KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi dan menyampaikan hasil Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu melalui Sipol sebagaimana dimaksud dalam huruf f diatur pada BAB V.
- h. KPU Provinsi melakukan rekapitulasi atas hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dari KPU Kabupaten/Kota.
- i. Tata cara KPU Provinsi melakukan rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf h diatur pada BAB IV.
- j. KPU menerima berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dari KPU Provinsi.

- k. KPU melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi berdasarkan:
- 1) hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan dan dugaan rangkap jabatan pengurus Partai Politik calon peserta Pemilu; dan
 - 2) berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan dari KPU Provinsi.
- l. Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dituangkan ke dalam berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik calon peserta Pemilu menggunakan formulir sebagaimana diatur dalam Lampiran XVIII Peraturan KPU.
- m. KPU menyampaikan berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi kepada Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat melalui Petugas Penghubung tingkat pusat dan Bawaslu.
2. Penerimaan dokumen persyaratan perbaikan
- KPU menerima dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. KPU menerima dokumen persyaratan perbaikan melalui Sipol;
 - b. KPU menerima dokumen persyaratan perbaikan rekapitulasi jumlah pengurus dan anggota Partai Politik calon peserta Pemilu;
 - c. KPU memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan perbaikan serta menetapkan status penyampaian dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu:

Tabel 3. 11 Status pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan perbaikan

No.	Dokumen yang Disampaikan	Indikator Pemeriksaan	Pemeriksaan Perbaikan	Kelengkapan dan Kesesuaian	Status
1.	Data dan dokumen persyaratan perbaikan		Dilakukan Perbaikan	Lengkap dan Sesuai	Diterima
2.	Perbaikan rekapitulasi jumlah	Melalui Sipol			
		1. dokumen dapat dibuka/diakses		Lengkap dan Sesuai	Diterima

pengurus dan anggota Partai Politik calon peserta Pemilu	2. dokumen dapat terbaca			
	3. dokumen berupa hasil pindai dokumen asli			
	4. dokumen mempunyai halaman yang lengkap			
	5. ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia			
	6. dokumen dibubuhi cap Partai Politik			
	7. dokumen dicetak dari Sipol			
Dokumen <i>hardcopy</i>				
	1. dokumen mempunyai			

		<p>halaman yang lengkap</p> <p>2. ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia</p> <p>3. dokumen dibubuhi cap Partai Politik</p> <p>4. dokumen dicetak dari Sipol</p> <p>5. dokumen yang disampaikan sesuai dengan dokumen yang diunggah di Sipol</p>			
--	--	--	--	--	--

- 1) Dalam hal pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan perbaikan sebagaimana dimaksud pada Tabel 3.11 Status pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan perbaikan, tidak dilakukan perbaikan, tidak lengkap, dan tidak sesuai maka

KPU mengembalikan dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu dengan menggunakan tanda pengembalian data dan dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX Peraturan KPU.

- 2) Dalam hal pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan perbaikan sebagaimana dimaksud pada Tabel 3.11 Status pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan perbaikan, telah dilakukan perbaikan, telah lengkap, dan telah sesuai maka KPU menerima dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu dengan menggunakan tanda terima penerimaan data dan dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan KPU.
- 3) Dalam hal Partai Politik calon peserta Pemilu menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan melewati batas akhir waktu penyampaian pada Hari terakhir tetapi pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan perbaikan sebagaimana dimaksud pada Tabel 3.11 Status pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan perbaikan, tidak dilakukan perbaikan, tidak lengkap, dan tidak sesuai, maka KPU memberikan tanda terima kepada Partai Politik calon peserta Pemilu dengan menggunakan tanda terima penerimaan data dan dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan KPU.

3. Tata cara Verifikasi Administrasi perbaikan

KPU melakukan Verifikasi Administrasi perbaikan terhadap Partai Politik calon peserta Pemilu yang telah menyampaikan data dan dokumen persyaratan perbaikan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. KPU melakukan Verifikasi Administrasi perbaikan terhadap data dan dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu dengan mengacu pada indikator keabsahan sebagaimana dimaksud pada Tabel 3. 4 Indikator keabsahan data dan dokumen

- persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat pusat, Tabel 3. 5 Indikator keabsahan data dan dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat provinsi, Tabel 3. 6 Indikator keabsahan data dan dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota, dan Tabel 3. 7 Indikator keabsahan data dan dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kecamatan;
- b. apabila data dan dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dinyatakan memenuhi syarat maka data dan dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan memenuhi syarat;
 - c. apabila data dan dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dinyatakan tidak memenuhi syarat maka data dan dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan tidak memenuhi syarat;
 - d. KPU melakukan Verifikasi Administrasi perbaikan terhadap dugaan keanggotaan ganda Partai Politik dan keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat dengan langkah-langkah yang mengacu pada angka 1 huruf b sampai dengan huruf g;
 - e. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi perbaikan dan menyampaikan hasil Verifikasi Administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu kepada KPU Provinsi melalui Sipol;
 - f. Tata cara Verifikasi Administrasi perbaikan dan menyampaikan hasil Verifikasi Administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf e diatur pada BAB V;
 - g. KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi perbaikan berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi perbaikan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dari KPU Kabupaten/Kota;
 - h. Tata cara KPU Provinsi melakukan rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf g diatur pada BAB IV;

- i. KPU menerima rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dari KPU Provinsi;
- j. KPU melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi berdasarkan:
 - 1) berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi;
 - 2) hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan dan dugaan rangkap jabatan pengurus Partai Politik calon peserta Pemilu; dan
 - 3) berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik dari KPU Provinsi;
- k. Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik calon peserta Pemilu dituangkan ke dalam berita acara hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik calon peserta Pemilu menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV Peraturan KPU;
- l. KPU menyampaikan berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi kepada Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat melalui Petugas Penghubung tingkat pusat dan Bawaslu;
- m. KPU membuat pengumuman rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi yang memuat hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik calon peserta Pemilu; dan
- n. KPU mengumumkan rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi melalui laman KPU, media sosial KPU, dan/atau media massa.

C. Verifikasi Faktual

1. Tata cara Verifikasi Faktual

Pada tahapan Verifikasi Faktual KPU melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. menghitung jumlah sampel dan penentuan pencuplikan sampel untuk setiap kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1) mengundang Partai Politik calon Peserta Pemilu;
 - 2) mendampingi Partai politik pada saat memasukkan nomor awal sampel berdasarkan interval sampel yang telah dihasilkan dari penghitungan jumlah sampel menggunakan rumus *Systematic Sampling* menggunakan Sipol; dan

- 3) menyampaikan hasil pencuplikan sampel anggota Partai Politik kepada KPU Kabupaten/Kota;
- b. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Partai Politik tingkat pusat mengenai jadwal kedatangan KPU ke Kantor Tetap Partai Politik calon peserta Pemilu untuk melakukan Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat pusat;
- c. mempersiapkan lembar kerja Verifikasi Faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili kantor Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat pusat menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV Peraturan KPU;
- d. meminta Pengurus Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat pusat untuk menunjukkan identitas berupa KTP el atau KK dan KTA Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat pada saat Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat pusat;
- e. melakukan Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat pusat dengan indikator pembuktian kebenaran sebagai berikut:

Tabel 3. 12 Indikator pembuktian kebenaran pengurus Partai Politik calon Peserta Pemilu tingkat pusat

No	Materi Verifikasi Faktual	Kegiatan yang Dilakukan	Kondisi	Status
1	Kehadiran	melakukan pengecekan terhadap kehadiran pengurus Partai Politik	a. hadir di kantor Partai Politik	Memenuhi Syarat
			b. hadir dengan menggunakan sarana teknologi informasi	Memenuhi Syarat
2	Kesesuaian dokumen	mencocokkan lembar kerja Verifikasi Faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili kantor Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat pusat sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI Peraturan KPU dengan KTA		

No	Materi Verifikasi Faktual	Kegiatan yang Dilakukan	Kondisi	Status	
		a. nama	Sesuai	Memenuhi Syarat	
		b. nomor KTA	Sesuai	Memenuhi Syarat	
		c. nama Partai Politik	Sesuai	Memenuhi Syarat	
		mencocokkan lembar kerja Verifikasi Faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili kantor Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat pusat sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI Peraturan KPU dengan KTP-el			
		a. nama	Sesuai	Memenuhi Syarat	
		b. NIK	Sesuai	Memenuhi Syarat	
		c. Foto	Sesuai	Memenuhi Syarat	
		d. Alamat	Sesuai	Memenuhi Syarat	
		e. jenis kelamin	Sesuai	Memenuhi Syarat	
		3	Keterwakilan perempuan	memastikan jumlah keterwakilan perempuan memenuhi 30% (tiga puluh persen) berdasarkan pengurus perempuan yang hadir	Sesuai
Memastikan jumlah keterwakilan perempuan tidak memenuhi 30% (tiga	Tidak Sesuai			Belum Memenuhi Syarat	

No	Materi Verifikasi Faktual	Kegiatan yang Dilakukan	Kondisi	Status
		puluh persen) berdasarkan pengurus perempuan yang hadir		

- f. melakukan Verifikasi Faktual domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat untuk membuktikan kebenaran surat keterangan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat mengenai penggunaan Kantor Tetap sampai tahapan terakhir Pemilu. Adapun Indikator pembuktian keabsahan pembuktian domisili Kantor Tetap adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 13 Indikator pembuktian kebenaran domisili Kantor Tetap Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat pusat

Materi Verifikasi Faktual	Kegiatan yang dilakukan	Kondisi	Status
Penggunaan Kantor Tetap sampai dengan tahapan terakhir Pemilu	mendatangi Kantor Tetap dan melakukan pengecekan kebenaran keterangan Kantor Tetap Partai Politik digunakan sampai dengan tahapan terakhir Pemilu	Ada	Memenuhi Syarat
		Sesuai	Memenuhi Syarat

- g. KPU dapat menggunakan sarana teknologi informasi apabila pada saat Verifikasi Faktual kepengurusan dan keterwakilan perempuan terdapat Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat yang tidak hadir dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) KPU berkoordinasi dengan Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat dalam hal penggunaan teknologi informasi untuk

menghubungi Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat yang tidak hadir di Kantor Partai Politik tingkat pusat.

- 2) KPU dan Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat menyepakati sarana teknologi informasi yang digunakan untuk menghubungi Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat yang tidak hadir di Kantor Partai Politik tingkat pusat yang dapat berupa panggilan video atau konferensi video.
- 3) Penggunaan sarana teknologi informasi dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU dan Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual secara langsung;
- 4) Dalam hal terdapat keraguan terhadap Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat, KPU dapat melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat pada saat Verifikasi Faktual dengan panggilan video atau konferensi video dilakukan.
- 5) KPU melakukan pendokumentasian berupa foto, rekaman video, dan/atau rekaman suara dan rekam layar pada saat pelaksanaan Verifikasi Faktual kepengurusan melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika. Adapun indikator pembuktian keabsahan pembuktian domisili Kantor Tetap adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 14 Indikator pembuktian kebenaran Pengurus Partai Politik calon Peserta Pemilu tingkat pusat dengan menggunakan teknologi informasi

No	Materi Verifikasi Faktual	Kegiatan yang Dilakukan	Kondisi	Status
1	Kehadiran menggunakan sarana teknologi informasi	menghubungi Pengurus Partai Politik menggunakan sarana teknologi informasi	dapat dihubungi menggunakan sarana teknologi informasi	Memenuhi Syarat
2	Kesesuaian dokumen	mencocokkan lembar kerja Verifikasi Faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili kantor Partai Politik calon peserta Pemilu		

No	Materi Verifikasi Faktual	Kegiatan yang Dilakukan	Kondisi	Status
		tingkat pusat sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI Peraturan KPU dengan KTA		
		a. nama	Sesuai	Memenuhi Syarat
		b. nomor KTA	Sesuai	Memenuhi Syarat
		c. nama Partai Politik	Sesuai	Memenuhi Syarat
		mencocokkan lembar kerja Verifikasi Faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili kantor Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat pusat sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI Peraturan KPU dengan KTP-el		
		a. nama	Sesuai	Memenuhi Syarat
		b. NIK	Sesuai	Memenuhi Syarat
		c. foto	Sesuai	Memenuhi Syarat
		d. alamat	Sesuai	Memenuhi Syarat
		e. jenis kelamin	Sesuai	Memenuhi Syarat
3	Keterwakilan perempuan	memastikan jumlah keterwakilan perempuan memenuhi 30% (tiga puluh persen) berdasarkan pengurus perempuan yang hadir	Sesuai	Memenuhi Syarat
		memastikan jumlah keterwakilan perempuan tidak	Sesuai	Belum Memenuhi Syarat

No	Materi Verifikasi Faktual	Kegiatan yang Dilakukan	Kondisi	Status
		memenuhi 30% (tiga puluh persen) berdasarkan pengurus perempuan yang hadir		

- h. dalam hal seluruh hasil Verifikasi Faktual terhadap kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada Tabel 3. 12 Indikator pembuktian kebenaran pengurus Partai Politik calon Peserta Pemilu tingkat pusat, Tabel 3. 13 Indikator pembuktian kebenaran domisili Kantor Tetap Partai Politik calon peserta tingkat pusat, Tabel 3. 14 Indikator pembuktian kebenaran pengurus Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat pusat dengan menggunakan teknologi informasi, dinyatakan memenuhi syarat maka kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili Kantor Tetap Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan memenuhi syarat;
- i. dalam hal seluruh atau salah satu hasil Verifikasi Faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada Tabel 3. 12 Indikator pembuktian kebenaran pengurus Partai Politik calon Peserta Pemilu tingkat pusat, Tabel 3. 13 Indikator pembuktian kebenaran domisili Kantor Tetap Partai Politik calon peserta tingkat pusat, Tabel 3. 14 Indikator pembuktian kebenaran Pengurus Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat pusat dengan menggunakan teknologi informasi, dinyatakan tidak memenuhi syarat maka kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili kantor Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan tidak memenuhi syarat;
- j. dalam hal terdapat Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat yang meninggal dunia, status pengurus dimaksud dinyatakan:
 - 1) memenuhi syarat, apabila Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat meninggal dunia sejak masa pendaftaran dibuktikan

dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain; atau

- 2) tidak memenuhi syarat, apabila Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat meninggal dunia pada masa sebelum pendaftaran dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain.
- k. KPU menuangkan hasil Verifikasi Faktual kepengurusan ke dalam lembar kerja Verifikasi Faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili kantor Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat pusat menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV Peraturan KPU melalui Sipol;
- l. KPU melakukan pendokumentasian berupa foto, rekaman, video, dan/atau rekaman suara pada saat pelaksanaan Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik tingkat pusat;
- m. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan;
- n. tata cara KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada huruf m diatur pada BAB V;
- o. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu kepada KPU Provinsi melalui Sipol;
- p. KPU Provinsi melakukan rekapitulasi atas hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dari KPU Kabupaten/Kota;
- q. Tata cara KPU Provinsi melakukan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf p diatur pada BAB IV;
- r. KPU menerima berita acara hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dari KPU Provinsi;
- s. KPU melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu berdasarkan:
 - 1) hasil Verifikasi Faktual kepengurusan tingkat pusat; dan
 - 2) berita acara hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan dari KPU Provinsi.

- t. KPU menuangkan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu ke dalam berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXV Peraturan KPU; dan
 - u. KPU menyampaikan berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu kepada Partai Politik calon peserta Pemilu dan Bawaslu.
2. Penerimaan dokumen persyaratan perbaikan
- KPU menerima dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. KPU menerima dokumen persyaratan perbaikan melalui Sipol;
 - b. KPU menerima dokumen persyaratan perbaikan rekapitulasi jumlah pengurus dan anggota Partai Politik calon peserta Pemilu; dan
 - c. KPU memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan perbaikan serta menetapkan status penyampaian dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu:

Tabel 3. 15 Status pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan perbaikan

No.	Dokumen yang Disampaikan	Indikator Pemeriksaan	Pemeriksaan Perbaikan	Kelengkapan dan Kesesuaian	Status
1	Data dan dokumen persyaratan perbaikan		Dilakukan Perbaikan	Lengkap dan Sesuai	Diterima
2	Perbaikan rekapitulasi jumlah pengurus dan anggota Partai Politik calon peserta Pemilu	Melalui Sipol			
		1. dokumen dapat dibuka/diakses 2. dokumen dapat terbaca 3. dokumen berupa hasil pindai dokumen asli		Lengkap dan Sesuai	Diterima

No.	Dokumen yang Disampaikan	Indikator Pemeriksaan	Pemeriksaan Perbaikan	Kelengkapan dan Kesesuaian	Status
		<p>4. dokumen mempunyai halaman yang lengkap</p> <p>5. ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia</p> <p>6. dokumen dibubuhi cap Partai Politik</p> <p>7. dokumen dicetak dari Sipol</p>			
<i>Dokumen hardcopy</i>					
		<p>1. dokumen mempunyai halaman yang lengkap</p> <p>2. ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik yang sah sesuai dengan</p>			

No.	Dokumen yang Disampaikan	Indikator Pemeriksaan	Pemeriksaan Perbaikan	Kelengkapan dan Kesesuaian	Status
		keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia 3. dokumen dibubuhi cap Partai Politik 4. dokumen dicetak dari Sipol 5. dokumen yang disampaikan sesuai dengan dokumen yang diunggah di Sipol			

- 1) Dalam hal pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan perbaikan sebagaimana dimaksud pada Tabel 3.15 Status pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan perbaikan, tidak dilakukan perbaikan, tidak lengkap, dan tidak sesuai maka KPU mengembalikan dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu dengan menggunakan tanda pengembalian data dan dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu menggunakan formulir

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVII Peraturan KPU.

- 2) Dalam hal pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan perbaikan sebagaimana dimaksud pada Tabel 3.15 Status pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan perbaikan, telah dilakukan perbaikan, telah lengkap, dan telah sesuai maka KPU menerima dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu dengan menggunakan tanda terima penerimaan data dan dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVIII Peraturan KPU.
- 3) Dalam hal Partai Politik calon peserta Pemilu menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan melewati batas akhir waktu penyampaian pada Hari terakhir tetapi dokumen dinyatakan belum diperbaiki, belum memenuhi syarat minimal, tidak lengkap, dan/atau tidak ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, tidak dibubuhi cap Partai Politik, dan dicetak dari Sipol, KPU memberikan tanda terima kepada Partai Politik calon peserta Pemilu dengan menggunakan tanda terima penerimaan data dan dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVIII Peraturan KPU.

3. Tata cara Verifikasi Faktual Perbaikan

KPU melakukan Verifikasi Faktual perbaikan terhadap data dan dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. KPU melakukan Verifikasi Faktual terhadap dugaan keanggotaan ganda Partai Politik dan keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat dengan langkah-langkah yang mengacu dalam huruf B angka 1 huruf b.

- b. KPU melakukan Verifikasi Faktual perbaikan terhadap data dan dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu dengan mengacu pada indikator keabsahan sebagaimana dimaksud dalam Tabel 3. 12 Indikator pembuktian kebenaran pengurus Partai Politik calon Peserta Pemilu tingkat pusat, Tabel 3. 13 Indikator pembuktian kebenaran domisili Kantor Tetap Partai Politik calon peserta tingkat pusat, Tabel 3. 14 Indikator pembuktian kebenaran Pengurus Partai Politik calon Peserta Pemilu tingkat pusat dengan menggunakan teknologi informasi.
- c. Dalam hal data dan dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dinyatakan memenuhi syarat maka data dan dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan memenuhi syarat.
- d. Dalam hal data dan dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dinyatakan tidak memenuhi syarat maka data dan dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- e. KPU menuangkan hasil Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan kepengurusan ke dalam lembar kerja Verifikasi Faktual perbaikan kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili kantor menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIX Peraturan KPU melalui Sipol.
- f. Tata cara KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan diatur pada BAB V.
- g. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan hasil Verifikasi Faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu kepada KPU Provinsi melalui Sipol.
- h. KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dari KPU Kabupaten/Kota.
- i. Tata cara KPU Provinsi melakukan rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf h diatur pada BAB IV.
- j. KPU menerima berita acara hasil Verifikasi Faktual Perbaikan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dari KPU Provinsi.

- k. KPU menuangkan rekapitulasi hasil verifikasi Partai Politik calon peserta Pemilu ke dalam berita acara rekapitulasi nasional hasil verifikasi Partai Politik calon peserta Pemilu menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLV Peraturan KPU.
- l. KPU menyampaikan berita acara rekapitulasi nasional hasil verifikasi Partai Politik calon peserta Pemilu kepada Partai Politik calon peserta Pemilu dan Bawaslu melalui Sipol.

D. Penetapan dan Pengundian

1. Penetapan Partai Politik peserta Pemilu

KPU menetapkan Partai Politik yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu berdasarkan pada rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. KPU menetapkan Partai Politik peserta Pemilu melalui rapat pleno;
- b. KPU menetapkan Partai Politik calon peserta Pemilu yang memenuhi syarat, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Partai Politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu terakhir, berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu, berdasarkan berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik calon peserta Pemilu;
 - 2) Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu terakhir dan memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu, berdasarkan berita acara rekapitulasi nasional hasil verifikasi Partai Politik calon peserta Pemilu;
 - 3) Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu terakhir dan tidak memiliki

keterwakilan di tingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu, berdasarkan berita acara rekapitulasi nasional hasil verifikasi Partai Politik calon peserta Pemilu; dan

- 4) Partai Politik yang tidak menjadi peserta Pemilu dalam Pemilu terakhir, berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu, berdasarkan berita acara rekapitulasi nasional hasil verifikasi Partai Politik calon peserta Pemilu;
 - c. KPU menuangkan hasil penetapan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf b ke dalam berita acara penetapan Partai Politik peserta Pemilu menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLVI Peraturan KPU;
 - d. berdasarkan berita acara penetapan Partai Politik peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf c, KPU menetapkan Partai Politik yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu dengan keputusan KPU; dan
 - e. keputusan KPU tentang penetapan Partai Politik yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu disampaikan kepada Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat melalui Petugas Penghubung tingkat pusat dan Bawaslu.
2. Pengundian nomor urut Partai Politik peserta Pemilu
- KPU melakukan pengundian nomor urut Partai Politik peserta Pemilu, dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Menyiapkan undangan yang ditujukan kepada:
 - 1) Partai Politik peserta Pemilu;
 - 2) Bawaslu; dan
 - 3) instansi terkait.
 - b. Menyiapkan tempat dan ruangan pengundian nomor urut Partai Politik peserta Pemilu.
 - c. Menyiapkan dokumen-dokumen yang digunakan dalam kegiatan pengundian nomor urut Partai Politik peserta Pemilu, antara lain:
 - 1) daftar hadir;

- 2) berita acara hasil pengundian nomor urut Partai Politik peserta Pemilu menggunakan formulir sebagaimana diatur dalam Lampiran XLVII Peraturan KPU; dan
 - 3) keputusan KPU tentang hasil pengundian nomor urut Partai Politik peserta Pemilu.
- d. Menyiapkan perlengkapan pengundian nomor urut Partai Politik peserta Pemilu.
- e. Melaksanakan rapat pleno terbuka pengundian nomor urut Partai Politik peserta Pemilu yang dihadiri oleh undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- f. Pengundian nomor urut Partai Politik peserta Pemilu dilakukan dengan cara:
- 1) pengundian nomor urut Partai Politik peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 2 dihadiri oleh ketua dan anggota KPU, Sekretaris Jenderal KPU, dan pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
 - 2) penentuan urutan pengambilan nomor urut berdasarkan daftar hadir Partai Politik peserta Pemilu;
 - 3) ketua dan/atau anggota KPU mendampingi Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat mengambil nomor antrian yang tersedia di dalam *fishbowl (aquarium)* secara berurutan sesuai dengan urutan daftar hadir;
 - 4) KPU memastikan Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat menunjukkan nomor antrian yang telah diambil kepada peserta rapat dan media massa;
 - 5) KPU meminta Partai Politik menuju meja pengundian untuk mengambil bola yang berisi nomor urut peserta Pemilu secara bergiliran berdasarkan nomor antrian yang telah didapat; dan
 - 6) KPU memberikan plakat yang berisi nomor urut peserta Pemilu kepada Partai Politik berdasarkan hasil pengundian sebagaimana dimaksud pada angka 5).
- g. Menyusun daftar Partai Politik peserta Pemilu dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) hasil pengundian nomor urut Partai Politik peserta Pemilu dituangkan ke dalam berita acara pengundian nomor urut Partai Politik peserta Pemilu menggunakan formulir

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLVII Peraturan KPU; dan

- 2) hasil pengundian nomor urut Partai Politik peserta Pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU.
- h. Menyampaikan salinan keputusan tentang nomor urut dan daftar Partai Politik peserta Pemilu kepada:
- 1) Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat melalui Petugas Penghubung tingkat pusat; dan
 - 2) Bawaslu.
- i. Mengumumkan hasil penetapan Partai Politik yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu dan hasil penetapan nomor urut Partai Politik peserta Pemilu di laman KPU dan media sosial KPU sejak penetapan nomor urut Partai Politik peserta Pemilu.

BAB IV
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

A. Verifikasi Administrasi

1. Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi

KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi keanggotaan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. KPU Provinsi menerima berita acara hasil Verifikasi Administrasi keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dari KPU Kabupaten/Kota;
- b. KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi berdasarkan berita acara hasil Verifikasi Administrasi keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dari KPU Kabupaten/Kota menggunakan Sipol;
- c. KPU Provinsi menuangkan rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu ke dalam berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan KPU melalui Sipol; dan
- d. KPU Provinsi menyampaikan berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu kepada KPU melalui Sipol.

2. Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi perbaikan

KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi perbaikan keanggotaan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. KPU Provinsi menerima berita acara hasil Verifikasi Administrasi perbaikan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dari KPU Kabupaten/Kota;
- b. KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi perbaikan berdasarkan berita acara hasil Verifikasi Administrasi keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dari KPU Kabupaten/Kota melalui Sipol;
- c. KPU Provinsi menuangkan rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi perbaikan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu ke dalam berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi perbaikan dokumen persyaratan keanggotaan Partai

Politik calon peserta Pemilu menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII Peraturan KPU melalui Sipol; dan

- d. KPU Provinsi menyampaikan berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu kepada KPU melalui Sipol.

B. Verifikasi Faktual

1. Tata cara Verifikasi Faktual

KPU Provinsi melakukan Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. KPU Provinsi menyampaikan surat pemberitahuan kepada Partai Politik tingkat provinsi mengenai jadwal kedatangan KPU Provinsi ke Kantor Tetap Partai Politik calon peserta Pemilu untuk melakukan Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat provinsi;
- b. KPU Provinsi mempersiapkan lembar kerja Verifikasi Faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili kantor Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat provinsi menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI Peraturan KPU;
- c. KPU Provinsi meminta Pengurus Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat provinsi untuk menunjukkan identitas berupa KTP-el atau KK dan KTA Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi pada saat Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat provinsi;
- d. KPU Provinsi melakukan Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat provinsi dengan indikator pembuktian kebenaran sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Indikator pembuktian kebenaran pengurus Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat provinsi

No	Materi Verifikasi Faktual	Kegiatan yang Dilakukan	Kondisi	Status
1	Kehadiran	melakukan pengecekan terhadap	a. Hadir di Kantor Partai Politik	Memenuhi Syarat

No	Materi Verifikasi Faktual	Kegiatan yang Dilakukan	Kondisi	Status
		kehadiran pengurus Partai Politik	b. Hadir dengan menggunakan sarana teknologi informasi	Memenuhi Syarat
2	Kesesuaian dokumen	mencocokkan antara Lembar Kerja Verifikasi Faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili Kantor Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI Peraturan KPU dengan KTA		
		a. nama	Sesuai	Memenuhi Syarat
		b. nomor KTA	Sesuai	Memenuhi Syarat
		c. nama Partai Politik	Sesuai	Memenuhi Syarat
		mencocokkan antara data dengan lembar Kerja Verifikasi Faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili Kantor Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI Peraturan KPU sama dengan KTP-el atau KK		
		a. nama	Sesuai	Memenuhi Syarat
		b. NIK	Sesuai	Memenuhi Syarat
		c. foto	Sesuai	Memenuhi Syarat
		d. alamat	Sesuai	Memenuhi Syarat
		e. jenis kelamin	Sesuai	Memenuhi Syarat

No	Materi Verifikasi Faktual	Kegiatan yang Dilakukan	Kondisi	Status
3	Keterwakilan perempuan	memastikan jumlah keterwakilan perempuan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) berdasarkan pengurus perempuan yang hadir	Sesuai	Memenuhi Syarat
		memastikan jumlah keterwakilan perempuan tidak memperhatikan 30% (tiga puluh persen) berdasarkan pengurus perempuan yang hadir	Sesuai	Memenuhi Syarat

- e. KPU Provinsi melakukan Verifikasi Faktual domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dengan indikator pembuktian kebenaran domisili Kantor Tetap sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Indikator pembuktian kebenaran domisili Kantor Tetap Partai Politik calon peserta tingkat provinsi

Materi Verifikasi Faktual	Kegiatan yang dilakukan	Kondisi	Status
Penggunaan Kantor Tetap sampai dengan	mendatangi Kantor Tetap dan	Ada	Memenuhi Syarat

Materi Verifikasi Faktual	Kegiatan yang dilakukan	Kondisi	Status
tahapan terakhir Pemilu	melakukan pengecekan kebenaran keterangan Kantor Tetap Partai Politik digunakan sampai dengan tahapan terakhir Pemilu	Sesuai	Memenuhi Syarat

f. KPU Provinsi dapat menggunakan sarana teknologi informasi apabila pada saat Verifikasi Faktual kepengurusan dan keterwakilan perempuan terdapat Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi yang tidak hadir dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) KPU Provinsi berkoordinasi dengan Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi dalam hal penggunaan teknologi informasi untuk menghubungi Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi yang tidak hadir di Kantor Partai Politik Tingkat Provinsi.
- 2) KPU Provinsi dan Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi menyepakati sarana teknologi informasi untuk menghubungi Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi yang tidak hadir di Kantor Partai Politik tingkat provinsi yang dapat berupa panggilan video atau konferensi video.
- 3) Penggunaan sarana teknologi informasi dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Provinsi dan Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual secara langsung.
- 4) Dalam hal terdapat keraguan terhadap Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi, KPU Provinsi dapat melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah Pengurus

Partai Politik Tingkat Provinsi pada saat Verifikasi Faktual dengan panggilan video atau konferensi video dilakukan.

- 5) KPU Provinsi melakukan pendokumentasian berupa foto, rekaman video, dan/atau rekaman suara dan rekam layar pada saat pelaksanaan Verifikasi Faktual kepengurusan melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika.

Tabel 4. 3 Indikator pembuktian kebenaran pengurus Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat provinsi dengan menggunakan teknologi informasi

No	Materi Verifikasi Faktual	Kegiatan yang dilakukan	Kondisi	Status
1	Kehadiran menggunakan sarana teknologi informasi	Menghubungi Pengurus Partai Politik menggunakan sarana teknologi informasi	Dapat dihubungi menggunakan sarana teknologi informasi	Memenuhi Syarat
2	Kesesuaian dokumen	mencocokkan lembar kerja Verifikasi Faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili Kantor Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI Peraturan KPU dengan KTA		
		a. nama	Sesuai	Memenuhi Syarat
		b. nomor KTA	Sesuai	Memenuhi Syarat
		c. nama Partai Politik	Sesuai	Memenuhi Syarat
		mencocokkan lembar kerja Verifikasi Faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili Kantor Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI Peraturan KPU dengan KTP-el atau KK		

No	Materi Verifikasi Faktual	Kegiatan yang dilakukan	Kondisi	Status
		a. nama	Sesuai	Memenuhi Syarat
		b. NIK	Sesuai	Memenuhi Syarat
		c. foto	Sesuai	Memenuhi Syarat
		d. alamat	Sesuai	Memenuhi Syarat
		e. jenis kelamin	Sesuai	Memenuhi Syarat
3	Keterwakilan perempuan	memastikan jumlah keterwakilan perempuan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) berdasarkan pengurus perempuan yang hadir	Sesuai	Memenuhi Syarat
		memastikan jumlah keterwakilan perempuan tidak memperhatikan 30% (tiga puluh persen) berdasarkan pengurus perempuan yang hadir	Tidak Sesuai	Memenuhi Syarat

- g. Dalam hal seluruh hasil Verifikasi Faktual terhadap kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili Kantor Tetap Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat provinsi

sebagaimana dimaksud pada Tabel 4. 1 Indikator pembuktian kebenaran pengurus Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat provinsi, Tabel 4. 2 Indikator pembuktian kebenaran domisili Kantor Tetap Partai Politik calon peserta tingkat provinsi, Tabel 4. 3 Indikator pembuktian kebenaran Pengurus Partai Politik calon Peserta Pemilu tingkat provinsi dengan menggunakan teknologi informasi dinyatakan memenuhi syarat maka kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili Kantor Tetap Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat provinsi dinyatakan memenuhi syarat.

- h. Dalam hal kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili Kantor Tetap Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada Tabel 4. 1 Indikator pembuktian kebenaran pengurus Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat provinsi, Tabel 4. 2 Indikator pembuktian kebenaran domisili Kantor Tetap Partai Politik calon peserta tingkat provinsi, Tabel 4. 3 Indikator pembuktian kebenaran pengurus Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat provinsi dengan menggunakan teknologi informasi dinyatakan belum memenuhi syarat maka kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili Kantor Tetap Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat provinsi dinyatakan belum memenuhi syarat.
- i. Dalam hal terdapat Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi yang meninggal dunia, status pengurus dimaksud dinyatakan:
 - a) memenuhi syarat, apabila Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi meninggal dunia sejak masa pendaftaran dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain; atau
 - b) tidak memenuhi syarat, apabila Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi meninggal dunia pada masa sebelum pendaftaran dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain.
- j. KPU Provinsi menuangkan hasil Verifikasi Faktual kepengurusan ke dalam lembar kerja Verifikasi Faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili Kantor Tetap Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat provinsi

menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI Peraturan KPU.

- k. KPU Provinsi melakukan pendokumentasian berupa foto, rekaman video, dan/atau rekaman suara pada saat pelaksanaan Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi.
- l. KPU Provinsi menerima berita acara hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dari KPU Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIII Peraturan KPU melalui Sipol.
- m. KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual berdasarkan:
 - 1) hasil Verifikasi Faktual kepengurusan tingkat provinsi; dan
 - 2) berita acara hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan dari KPU Kabupaten/Kota.
- n. KPU Provinsi menuangkan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu ke dalam berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIV Peraturan KPU.
- o. KPU Provinsi menyampaikan berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf n kepada KPU melalui Sipol.
- p. KPU melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu.
- q. Tata cara KPU melakukan rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf p diatur pada BAB III.
- r. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota.
- s. Tata cara KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual perbaikan sebagaimana dimaksud dalam huruf r diatur pada BAB V.

2. Tata cara Verifikasi Faktual perbaikan

KPU Provinsi melakukan Verifikasi Faktual terhadap perbaikan syarat kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat provinsi dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. KPU Provinsi melakukan Verifikasi Faktual terhadap perbaikan syarat kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat provinsi yang mengacu pada angka 1 huruf a sampai dengan huruf i.
- b. KPU Provinsi melakukan Verifikasi Faktual perbaikan terhadap data dan dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu dengan mengacu pada indikator keabsahan sebagaimana dimaksud dalam Tabel 4. 1 Indikator pembuktian kebenaran Pengurus Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat provinsi, Tabel 4. 2 Indikator pembuktian kebenaran pemenuhan keterwakilan perempuan, dan Tabel 4. 3 Indikator pembuktian kebenaran Pengurus Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat provinsi dengan menggunakan teknologi informasi.
- c. Dalam hal seluruh data dan dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dinyatakan memenuhi syarat maka data dan dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan memenuhi syarat.
- d. Dalam hal salah satu data dan dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dinyatakan tidak memenuhi syarat maka data dan dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- e. KPU Provinsi menuangkan hasil Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili Kantor Tetap Partai Politik calon peserta Pemilu ke lembar kerja Verifikasi Faktual perbaikan kepengurusan, keterwakilan perempuan, domisili kantor Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat provinsi menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XL Peraturan KPU melalui Sipol.

- f. KPU Provinsi melakukan pendokumentasian berupa foto, rekaman video, dan/atau rekaman suara pada saat pelaksanaan Verifikasi Faktual perbaikan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi.
- g. KPU Provinsi menerima berita acara hasil Verifikasi Faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dari KPU Kabupaten/Kota.
- h. KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual perbaikan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 1) KPU Provinsi membuat undangan rapat pleno yang disampaikan kepada Partai Politik tingkat provinsi dan Bawaslu provinsi;
 - 2) KPU Provinsi membuat perhitungan proyeksi pemenuhan persyaratan keanggotaan Partai Politik pada kepengurusan setiap kabupaten/kota;
 - 3) KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual dengan berdasarkan:
 - a) hasil Verifikasi Faktual perbaikan kepengurusan tingkat provinsi; dan
 - b) berita acara hasil Verifikasi Faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan dari KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 4) KPU Provinsi menuangkan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu ke dalam berita acara hasil Verifikasi Faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Lampiran XLIV Peraturan KPU.
- i. KPU Provinsi menyampaikan berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu kepada KPU melalui Sipol.

BAB V
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

A. Verifikasi Administrasi

1. Tata cara Verifikasi Administrasi

KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi keanggotaan terhadap Partai Politik calon peserta Pemilu yang telah diterima pendaftarannya dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu melalui Sipol.
- b. KPU Kabupaten/Kota menerima dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dari KPU yang meliputi:
 - 1) daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum di dalam Sipol;
 - 2) KTA dan KTP-el atau KK; dan
 - 3) daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol.
- c. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat dilakukan dengan indikator sebagai berikut:

Tabel 5. 1 Indikator keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat

No	Materi Verifikasi Administrasi	Kegiatan yang dilakukan	Kondisi	Status
1.	Kesesuaian dokumen	mencocokkan daftar nama anggota Partai Politik dengan KTA		
		a. nama	Sesuai	Memenuhi Syarat
		b. nomor KTA		
		c. nama Partai Politik		
mencocokkan daftar nama anggota Partai Politik dengan KTP-el atau KK				

No	Materi Verifikasi Administrasi	Kegiatan yang dilakukan	Kondisi	Status
		a. nama	Sesuai	Memenuhi Syarat
		b. NIK		
		c. jenis kelamin		
		d. tempat lahir		
		e. tanggal lahir		
		f. status perkawinan		
		g. status pekerjaan		
		h. alamat		
		dugaan keanggotaan ganda Partai Politik		
		tidak terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik	Sesuai	Memenuhi Syarat
		keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat		
		tidak berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan	Sesuai	Memenuhi Syarat
		berusia 17 tahun atau belum berusia 17 tahun namun sudah kawin	Sesuai	Memenuhi Syarat
		NIK terdaftar dalam Data Pemilih Berkelanjutan	Sesuai	Memenuhi Syarat

Tabel 5. 2 Indikator Pengecekan terhadap data NIK yang tidak terdaftar dalam Data Pemilih Berkelanjutan

Materi Verifikasi Administrasi	Kegiatan yang dilakukan	Kondisi	Status	Tindak Lanjut
Pengecekan terhadap data NIK yang tidak terdaftar dalam Data Pemilih Berkelanjutan	NIK yang dilakukan pengecekan sesuai dengan yang dikirimkan oleh KPU (tidak terdaftar di data pemilih berkelanjutan)	Sesuai	Belum Memenuhi Syarat	Menyampaikan kepada KPU
	NIK yang dilakukan pengecekan tidak sesuai dengan yang dikirimkan oleh KPU	Tidak sesuai	Belum Memenuhi Syarat	Menyampaikan kepada KPU

- d. Dalam hal seluruh hasil Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Tabel 5. 1 Indikator keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat dinyatakan memenuhi syarat maka dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan memenuhi syarat.
- e. Dalam hal hasil Verifikasi Administrasi terhadap dugaan keanggotaan ganda Partai Politik dan keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Tabel 5. 1 Indikator keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat dinyatakan belum memenuhi syarat diserahkan kepada Partai Politik calon peserta Pemilu untuk dapat ditindaklanjuti dengan mekanisme sebagai berikut:

Tabel 5. 3 Tindak lanjut hasil Verifikasi Administrasi terhadap dugaan keanggotaan ganda Partai Politik dan keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat

No.	Status Verifikasi Administrasi Keanggotaan	Tindak Lanjut	Dokumen Pembuktian
1.	Belum memenuhi syarat karena terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik	Menyampaikan kepada Partai Politik	Surat pernyataan anggota Partai Politik sebagaimana diatur dalam Lampiran XV Peraturan KPU
2.	Belum memenuhi syarat karena status pekerjaan	Menyampaikan kepada Partai Politik	<p>a. Surat pernyataan anggota Partai Politik tidak berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran XIII Peraturan KPU</p> <p>b. bukti keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dengan hormat dan/atau telah</p>

No.	Status Verifikasi Administrasi Keanggotaan	Tindak Lanjut	Dokumen Pembuktian
			berhenti sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan
3.	Belum memenuhi syarat karena usia dan/atau status perkawinan	Menyampaikan kepada Partai Politik	a. Surat pernyataan anggota Partai Politik terkait usia atau perkawinan sebagaimana diatur dalam Lampiran XIV peraturan KPU b. bukti Akta Nikah
2.	Belum memenuhi syarat karena NIK tidak terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan	Menyampaikan kepada KPU	Hasil konfirmasi KPU ke kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri

- f. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu untuk membuktikan daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum di dalam Sipol telah sesuai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau KK yang diunggah di Sipol dengan indikator sebagai berikut:

Tabel 5. 4 Indikator keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu

No	Materi Verifikasi Administrasi	Kegiatan yang dilakukan	Kondisi	Status
1	Kesesuaian dokumen	mencocokkan daftar nama anggota Partai Politik dengan KTA		
		a. nama	Sesuai	Memenuhi Syarat
		b. nomor KTA		
		c. nama Partai Politik		
		mencocokkan daftar nama anggota Partai Politik dengan KTP-el		
		a. nama	Sesuai	Memenuhi Syarat
		b. NIK		
		c. jenis kelamin		
		d. tempat lahir		
		e. tanggal lahir		
		f. status perkawinan		
		g. status pekerjaan		
		h. alamat		

- g. Dalam hal seluruh hasil Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada Tabel 5. 4 Indikator keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan belum memenuhi syarat maka dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan belum memenuhi syarat.
- h. Dalam hal seluruh hasil Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada Tabel 5. 4 Indikator keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan memenuhi syarat maka dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan memenuhi syarat.
- i. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon

peserta Pemilu melalui Sipol hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam huruf e dengan indikator keabsahan sebagai berikut:

Tabel 5. 5 Indikator keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu hasil tindak lanjut

No	Materi Verifikasi Administrasi	Kegiatan yang dilakukan	Hasil Verifikasi	Status	
1.	Verifikasi dokumen pembuktian untuk keanggotaan yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik	melakukan pengecekan terhadap surat pernyataan anggota Partai Politik dengan KTA yang diunggah di Sipol	Sesuai	Memenuhi Syarat	
		a. nama			
		b. nomor KTA			
			c. nama Partai Politik	Sesuai	Memenuhi Syarat
		melakukan pengecekan terhadap surat pernyataan anggota Partai Politik dengan KTP-el atau KK yang diunggah di Sipol			
		a. nama			
		b. NIK			
		c. jenis kelamin			
		d. tempat lahir			
		e. tanggal lahir			
f. status perkawinan					
g. status pekerjaan					
h. alamat					
	surat pernyataan anggota Partai Politik				
		1) dokumen diunggah oleh Partai Politik calon peserta Pemilu 2) dokumen dapat dibuka/diakses 3) dokumen dapat terbaca 4) dokumen berupa hasil pindai dokumen asli 5) dokumen mempunyai halaman yang lengkap 6) dokumen ditandatangani oleh	Sesuai	Memenuhi Syarat	

No	Materi Verifikasi Administrasi	Kegiatan yang dilakukan	Hasil Verifikasi	Status
		anggota Partai Politik dimaksud; 7) dokumen dibubuhi meterai		
2.	Verifikasi dokumen pembuktian untuk keanggotaan yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena status pekerjaan	melakukan pengecekan terhadap surat pernyataan anggota Partai Politik tidak berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dengan bukti keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dengan hormat dan/atau telah berhenti sebagai Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan KTP atau KK pada Sipol		
		a. nama	Sesuai	Memenuhi
		b. NIK		Syarat
		dokumen pembuktian		
		a. surat pernyataan anggota Partai Politik tidak berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan		
		8) dokumen diunggah oleh Partai Politik calon peserta Pemilu 9) dokumen dapat dibuka/diakses 10) dokumen dapat terbaca	Sesuai	Memenuhi Syarat

No	Materi Verifikasi Administrasi	Kegiatan yang dilakukan	Hasil Verifikasi	Status
		11) dokumen berupa hasil pindai dokumen asli 12) dokumen mempunyai halaman yang lengkap 13) dokumen ditandatangani oleh anggota Partai Politik dimaksud; 14) dokumen dibubuhi meterai		
		b. bukti keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dengan hormat dan/atau telah berhenti sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan		
		1) dokumen diunggah oleh Partai Politik calon peserta Pemilu 2) dokumen dapat dibuka/diakses 3) dokumen dapat terbaca 4) dokumen berupa hasil pindai dokumen asli 5) dokumen mempunyai halaman yang lengkap 6) dokumen ditandatangani	Sesuai	Memenuhi Syarat

No	Materi Verifikasi Administrasi	Kegiatan yang dilakukan	Hasil Verifikasi	Status
		oleh pejabat yang berwenang dimaksud 7) dokumen dibubuhi meterai		
3.	Verifikasi dokumen pembuktian untuk keanggotaan yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena usia dan/atau status perkawinan	melakukan pengecekan terhadap surat pernyataan anggota Partai Politik mengenai status usia dan/atau perkawinan yang dilampiri dengan bukti Akta Nikah sesuai dengan KTP atau KK pada Sipol		
		a. nama	Sesuai	Memenuhi Syarat
		b. NIK		
		dokumen pembuktian		
		a. surat pernyataan anggota Partai Politik mengenai status usia dan/atau perkawinan dokumen diunggah oleh Partai Politik calon peserta Pemilu		
		1) dokumen dapat dibuka/diakses 2) dokumen dapat terbaca 3) dokumen berupa hasil pindai dokumen asli 4) dokumen mempunyai halaman yang lengkap 5) dokumen ditandatangani oleh anggota Partai Politik dimaksud 6) dokumen dibubuhi meterai		
b. bukti Akta Nikah				
1) dokumen diunggah oleh Partai Politik			Sesuai	Memenuhi Syarat

No	Materi Verifikasi Administrasi	Kegiatan yang dilakukan	Hasil Verifikasi	Status
		calon peserta Pemilu 2) dokumen dapat dibuka/diakses 3) dokumen dapat terbaca 4) dokumen berupa hasil pindai dokumen asli 5) dokumen mempunyai halaman yang lengkap 6) dokumen ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dimaksud 7) dokumen dibubuhi meterai		
4.	Verifikasi dokumen pembuktian untuk keanggotaan yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena NIK tidak terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan	melakukan pengecekan terhadap hasil konfirmasi KPU ke kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri		
			Sesuai	Memenuhi Syarat
		tidak terdaftar pada data yang dimiliki oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri	Tidak Sesuai	Tidak Memenuhi Syarat

- j. Dalam hal hasil Verifikasi Administrasi terhadap pembuktian keanggotaan pada Tabel 5. 5 Indikator keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu hasil tindak lanjut pada nomor 1 yang dinyatakan sesuai namun

- terdapat 2 (dua) dokumen atau lebih pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota meminta setiap Petugas Penghubung Partai Politik tingkat kabupaten/kota dimaksud untuk menghadirkan secara langsung anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung.
- k. KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada anggota yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dengan tata cara sebagai berikut:
- 1) KPU Kabupaten/Kota mengirimkan surat pemberitahuan kepada setiap Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk dapat menghadirkan anggota yang belum dipastikan keanggotaannya;
 - 2) KPU Kabupaten/Kota menyiapkan daftar hadir klarifikasi keanggotaan;
 - 3) KPU Kabupaten/Kota memastikan dokumen KTA dan KTP-el atau KK yang dimiliki anggota tersebut dengan dokumen yang terdapat di dalam Sipol;
 - 4) KPU Kabupaten/Kota memastikan kepada anggota tersebut bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai anggota di 1 (satu) Partai Politik dengan konfirmasi terhadap surat pernyataan anggota Partai Politik yang disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 5) hasil konfirmasi anggota Partai Politik dimaksud dituangkan ke dalam Sipol.
- l. KPU Kabupaten/Kota mendokumentasikan kegiatan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam bentuk foto dan/atau video.
- m. KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c sampai dengan huruf l ke dalam Sipol menggunakan berita acara Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan KPU.
- n. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud dalam huruf m kepada KPU Provinsi melalui Sipol.
- o. KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi melalui Sipol.

- p. Tata cara KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf o diatur pada BAB IV.
 - q. KPU melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi, penyampaian berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dan penerimaan dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu.
 - r. Tata cara KPU melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi, penyampaian berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dan penerimaan dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf q diatur pada BAB III.
2. Tata cara Verifikasi Administrasi Perbaikan
- KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi Perbaikan terhadap keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. KPU Kabupaten/Kota menerima dokumen persyaratan keanggotaan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu dari KPU yang meliputi:
 - 1) daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum di dalam Sipol;
 - 2) KTA dan KTP-el atau KK; dan
 - 3) daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol.
 - b. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat dengan mengacu pada indikator sebagaimana dimaksud dalam Tabel 5. 1 Indikator keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat.
 - c. Dalam hal seluruh hasil Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf b dinyatakan

- memenuhi syarat maka dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan memenuhi syarat.
- d. Dalam hal hasil Verifikasi Administrasi terhadap dugaan keanggotaan ganda Partai Politik dan keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf b dinyatakan belum memenuhi syarat diserahkan kepada Partai Politik calon peserta Pemilu untuk dapat ditindaklanjuti dengan mengacu pada indikator sebagaimana dimaksud dalam Tabel 5. 3 Tindak lanjut Hasil Verifikasi Administrasi terhadap dugaan keanggotaan ganda Partai Politik dan keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat.
 - e. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu untuk membuktikan daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum di dalam Sipol telah sesuai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau KK yang diunggah di Sipol dengan mengacu pada indikator sebagaimana dimaksud dalam Tabel 5. 5 Indikator keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu.
 - f. Dalam hal seluruh hasil Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf e dinyatakan tidak sesuai maka dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 - g. Dalam hal seluruh hasil Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf e dinyatakan sesuai maka dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan memenuhi syarat.
 - h. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu melalui Sipol hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan mengacu pada indikator Tabel 5.

6 Indikator keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu hasil tindak lanjut.

- i. Dalam hal hasil Verifikasi Administrasi terhadap pembuktian keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam huruf h hasil tindak lanjut pada nomor 1 yang dinyatakan sesuai namun terdapat 2 (dua) dokumen atau lebih pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota meminta setiap Petugas Penghubung Partai Politik tingkat kabupaten/kota dimaksud untuk menghadirkan secara langsung anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung.
- j. KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada anggota yang belum dapat dipastikan keanggotaan dengan tata cara sebagai berikut:
 - 1) KPU Kabupaten/Kota mengirimkan surat pemberitahuan kepada setiap Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk dapat menghadirkan anggota yang belum dipastikan keanggotaannya;
 - 2) KPU Kabupaten/Kota menyiapkan daftar hadir klarifikasi keanggotaan;
 - 3) KPU Kabupaten/Kota memastikan dokumen KTA dan KTP-el atau KK yang dimiliki anggota tersebut dengan dokumen yang terdapat di dalam Sipol;
 - 4) KPU Kabupaten/Kota memastikan kepada anggota tersebut bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai anggota di 1 (satu) Partai Politik dengan konfirmasi terhadap surat pernyataan anggota Partai Politik yang disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 5) hasil konfirmasi anggota Partai Politik dimaksud dituangkan ke dalam Sipol.
- k. KPU Kabupaten/Kota mendokumentasikan kegiatan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam bentuk foto dan/atau video.
- l. KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada

- huruf b sampai dengan huruf k menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII Peraturan KPU.
- m. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf l kepada KPU Provinsi melalui Sipol.
 - n. KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi melalui Sipol.
 - o. Tata cara KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf n diatur pada Bab IV.
 - p. KPU melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi, penyampaian berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dan penerimaan dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu.
 - q. Tata cara KPU melakukan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf p diatur pada BAB III.

B. Verifikasi Faktual

1. Tata cara Verifikasi Faktual

KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan surat pemberitahuan kepada Partai Politik tingkat kabupaten/kota mengenai jadwal kedatangan KPU Kabupaten/Kota ke Kantor Tetap Partai Politik calon peserta Pemilu untuk melakukan Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota;
- b. KPU Kabupaten/Kota mempersiapkan lembar kerja Verifikasi Faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili kantor Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII Peraturan KPU;
- c. KPU Kabupaten/Kota meminta Pengurus Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota untuk menunjukkan identitas berupa KTP-el atau KK dan KTA Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota pada saat Verifikasi Faktual

kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota;

- d. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual terhadap kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dengan indikator pembuktian kebenaran sebagai berikut:

Tabel 5. 6 Indikator pembuktian kebenaran Pengurus Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota

No	Materi Verifikasi Faktual	Kegiatan yang dilakukan	Kondisi	Status
1.	Kehadiran	melakukan pengecekan terhadap kehadiran pengurus Partai Politik	1) Hadir di Kantor Partai Politik	Memenuhi Syarat
			2) Hadir dengan menggunakan sarana teknologi informasi	Memenuhi Syarat
2.	Kesesuaian dokumen	mencocokkan lembar kerja Verifikasi Faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili kantor Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII Peraturan KPU dengan KTA		
		a. nama	Sesuai	Memenuhi Syarat
		b. nomor KTA	Sesuai	Memenuhi Syarat
		c. nama Partai Politik	Sesuai	Memenuhi Syarat
		mencocokkan lembar kerja Verifikasi Faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili kantor Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII Peraturan KPU dengan KTP-el atau KK		
		a. nama	Sesuai	Memenuhi Syarat
		b. NIK	Sesuai	Memenuhi Syarat
		c. foto	Sesuai	Memenuhi Syarat
		d. alamat	Sesuai	Memenuhi Syarat
		e. jenis kelamin	Sesuai	Memenuhi Syarat

No	Materi Verifikasi Faktual	Kegiatan yang dilakukan	Kondisi	Status
3.	Keterwakilan perempuan	memastikan jumlah keterwakilan perempuan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) berdasarkan pengurus perempuan yang hadir	Sesuai	Memenuhi Syarat
		memastikan jumlah keterwakilan perempuan tidak memperhatikan 30% (tiga puluh persen) berdasarkan pengurus perempuan yang hadir	Sesuai	Memenuhi Syarat

- e. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dengan indikator pembuktian kebenaran domisili Kantor Tetap sebagai berikut:

Tabel 5. 7 Indikator pembuktian kebenaran domisili Kantor Tetap Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota

Materi Verifikasi Faktual	Kegiatan yang dilakukan	Kondisi	Status
Penggunaan Kantor Tetap sampai dengan tahapan terakhir Pemilu	mendatangi Kantor Tetap dan melakukan pengecekan	Ada	Memenuhi Syarat
	kebenaran keterangan Kantor Tetap Partai Politik digunakan sampai dengan tahapan terakhir Pemilu	Sesuai	Memenuhi Syarat

- f. KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi apabila pada saat Verifikasi Faktual kepengurusan dan keterwakilan perempuan terdapat Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota yang tidak hadir dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota dalam hal penggunaan teknologi informasi untuk menghubungi Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota yang tidak hadir di Kantor Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota.
 - 2) KPU Kabupaten/Kota dan Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota menyepakati sarana teknologi informasi untuk menghubungi Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota yang tidak hadir di Kantor Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota yang dapat berupa panggilan video atau konferensi video.
 - 3) Penggunaan sarana teknologi informasi dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual secara langsung.
 - 4) Dalam hal terdapat keraguan terhadap Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota pada saat Verifikasi Faktual dengan panggilan video atau konferensi video dilakukan.
 - 5) KPU Kabupaten/Kota melakukan pendokumentasian berupa foto, rekaman video, dan/atau rekaman suara dan rekam layar pada saat pelaksanaan Verifikasi Faktual kepengurusan melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika.

Tabel 5. 8 Indikator pembuktian kebenaran pengurus Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dengan menggunakan teknologi informasi

No	Materi Verifikasi Faktual	Kegiatan yang dilakukan	Kondisi	Status
1.	Kehadiran menggunakan sarana teknologi informasi	menghubungi pengurus Partai Politik menggunakan sarana teknologi informasi	Dapat dihubungi menggunakan sarana teknologi informasi	Memenuhi Syarat
2.	Kesesuaian dokumen	mencocokkan lembar kerja Verifikasi Faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili kantor Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Lampiran XXVII Peraturan KPU dengan dengan KTA		
		a. nama	Sesuai	Memenuhi Syarat
		b. nomor KTA	Sesuai	Memenuhi Syarat
		c. nama Partai Politik	Sesuai	Memenuhi Syarat
		mencocokkan lembar kerja Verifikasi Faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili kantor Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Lampiran XXVII Peraturan KPU dengan dengan KTP-el		
		a. nama	Sesuai	Memenuhi Syarat
		b. NIK	Sesuai	Memenuhi Syarat
		c. foto	Sesuai	Memenuhi Syarat
		d. alamat	Sesuai	Memenuhi Syarat
		e. jenis kelamin	Sesuai	Memenuhi Syarat
3.	Keterwakilan perempuan	memastikan jumlah keterwakilan perempuan memperhatikan	Sesuai	Memenuhi Syarat

No	Materi Verifikasi Faktual	Kegiatan yang dilakukan	Kondisi	Status
		30% (tiga puluh persen) berdasarkan pengurus perempuan yang hadir		
		memastikan jumlah keterwakilan perempuan tidak memperhatikan 30% (tiga puluh persen) berdasarkan pengurus perempuan yang hadir	Tidak Sesuai	Memenuhi Syarat

- g. Dalam hal seluruh hasil Verifikasi Faktual terhadap kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili Kantor Tetap Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada Tabel 5. 6 Indikator pembuktian kebenaran pengurus Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota, Tabel 5. 7 Indikator pembuktian kebenaran domisili Kantor Tetap Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota, dan Tabel 5. 8 Indikator pembuktian kebenaran pengurus Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dengan menggunakan teknologi informasi dinyatakan memenuhi syarat maka kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili Kantor Tetap Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan memenuhi syarat.
- h. Dalam hal kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili Kantor Tetap Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada Tabel 5. 6 Indikator pembuktian kebenaran pengurus Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota, Tabel 5. 7 Indikator pembuktian kebenaran

domisili Kantor Tetap Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota, dan Tabel 5. 8 Indikator pembuktian kebenaran pengurus Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dengan menggunakan teknologi informasi dinyatakan belum memenuhi syarat maka kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili Kantor Tetap Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dinyatakan belum memenuhi syarat.

- i. Dalam hal terdapat Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota yang meninggal dunia, status pengurus dimaksud dinyatakan:
 - 1) memenuhi syarat, apabila Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota meninggal dunia sejak masa pendaftaran dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain; atau
 - 2) tidak memenuhi syarat, apabila Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota meninggal dunia pada masa sebelum pendaftaran dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain.
- j. KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Faktual kepengurusan ke dalam lembar kerja Verifikasi Faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili Kantor Tetap Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII Peraturan KPU.
- k. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan keanggotaan Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota.
- l. Verifikasi Faktual keanggotaan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1) KPU Kabupaten/Kota menerima sampel keanggotaan Partai Politik dari KPU melalui Sipol;
 - 2) KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik berdasarkan sampel yang diterima dari KPU;

- 3) KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Verifikasi Faktual keanggotaan dapat membentuk verifikator faktual yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran pada masing-masing kabupaten/kota dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Memenuhi persyaratan meliputi:
 - (1) warga negara Indonesia;
 - (2) berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
 - (3) mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
 - (4) tidak menjadi anggota Partai Politik;
 - (5) berdomisili di wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota setempat;
 - (6) mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - (7) paling rendah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.
 - b) Melengkapi dokumen yang harus diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota meliputi:
 - (1) fotokopi KTP-el atau KK;
 - (2) surat pernyataan yang ditandatangani berisi pernyataan yang berisi:
 - (a) mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil; dan
 - (b) tidak menjadi anggota Partai Politik.
 - c) Verifikator faktual ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- 4) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan jadwal pelaksanaan Verifikasi Faktual keanggotaan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.
- 5) Pelaksanaan Verifikasi Faktual keanggotaan, KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual dapat didampingi Bawaslu Kabupaten/Kota.
- 6) KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan dengan tata cara sebagai berikut:

- a) mendatangi tempat tinggal anggota Partai Politik yang telah ditentukan berdasarkan hasil penghitungan jumlah sampel anggota Partai Politik;
- b) melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan untuk membuktikan kebenaran identitas dan status keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu;
- c) mencocokkan kebenaran dan kesesuaian data yang diinput ke dalam Sipol dengan identitas anggota pada KTA dan KTP-el atau KK;
- d) apabila anggota Partai Politik tidak berada di tempat tinggal dan tidak dapat dilakukan Verifikasi Faktual keanggotaan, KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual berkoordinasi dengan Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik di Kantor Tetap Partai Politik tingkat kabupaten/kota, paling lambat sampai dengan batas akhir masa Verifikasi Faktual keanggotaan;
- e) apabila Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota tidak dapat menghadirkan anggota Partai Politik yang tidak dapat ditemui, maka KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual melakukan verifikasi terhadap anggota yang hadir;
- f) KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual dapat menggunakan sarana teknologi informasi apabila anggota Partai Politik tidak berada di tempat tinggal dan Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota tidak dapat menghadirkan anggota Partai Politik di Kantor Tetap Partai Politik tingkat kabupaten/kota, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual dan Pengurus Partai Politik untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual keanggotaan secara langsung.

- (2) Dalam hal terdapat keraguan terhadap anggota Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah anggota Partai Politik pada saat Verifikasi Faktual keanggotaan dengan panggilan video atau konferensi video.
- (3) KPU Kabupaten/Kota melakukan pendokumentasian berupa foto, rekaman video, dan/atau rekaman suara dan rekam layar pada saat pelaksanaan Verifikasi Faktual keanggotaan melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika.

Tabel 5. 9 Indikator pembuktian keberadaan anggota Partai Politik calon peserta Pemilu

No	Materi Verifikasi Faktual	Kegiatan yang dilakukan	Kondisi	Status
1	Keberadaan	melakukan pengecekan terhadap keberadaan anggota Partai Politik	1. dapat ditemui di tempat tinggal	Memenuhi Syarat
			2. dapat ditemui di kantor Partai Politik	Memenuhi Syarat
			3. dapat ditemui dengan menggunakan sarana teknologi informasi	Memenuhi Syarat
2	Kesesuaian dokumen	mencocokkan lembar kerja Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Lampiran XXII Peraturan KPU dengan KTA		
		a. nama	Sesuai	Memenuhi Syarat

No	Materi Verifikasi Faktual	Kegiatan yang dilakukan	Kondisi	Status	
		b. nomor KTA	Sesuai	Memenuhi Syarat	
		c. nama Partai Politik	Sesuai	Memenuhi Syarat	
		mencocokkan lembar kerja Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Lampiran XXII Peraturan KPU dengan KTP-el atau KK			
		a. nama	Sesuai	Memenuhi Syarat	
		b. NIK	Sesuai	Memenuhi Syarat	
		a. foto	Sesuai	Memenuhi Syarat	
		b. alamat	Sesuai	Memenuhi Syarat	
		c. jenis kelamin	Sesuai	Memenuhi Syarat	
3	Kondisi Khusus	menyatakan bukan sebagai anggota Partai Politik			
		menyatakan bukan sebagai anggota Partai Politik dan tidak bersedia surat pernyataan anggota Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX peraturan KPU	Sesuai	Memenuhi Syarat	
		menyatakan mengundurkan diri sebagai anggota Partai Politik			

No	Materi Verifikasi Faktual	Kegiatan yang dilakukan	Kondisi	Status
		menyatakan bukan sebagai anggota Partai Politik dan tidak bersedia mengisi surat pernyataan pengunduran diri anggota Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI peraturan KPU	Sesuai	Memenuhi Syarat

- g) apabila seluruh hasil Verifikasi Faktual terhadap keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada Tabel 5. 9 Indikator pembuktian keberadaan anggota Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan memenuhi syarat maka keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan memenuhi syarat;
- h) dalam hal pada saat Verifikasi Faktual keanggotaan terdapat anggota Partai Politik yang menyatakan bukan sebagai anggota Partai Politik dan bersedia mengisi surat pernyataan anggota Partai Politik calon peserta Pemilu menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX peraturan KPU maka keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat;
- i) dalam hal pada saat Verifikasi Faktual keanggotaan terdapat anggota Partai Politik yang menyatakan telah mengundurkan diri dan bersedia mengisi surat pernyataan pengunduran diri anggota Partai Politik calon peserta Pemilu menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI

- peraturan KPU maka keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat;
- j) apabila seluruh hasil Verifikasi Faktual terhadap keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada Tabel 5. 9 Indikator pembuktian keberadaan anggota Partai Politik calon peserta Pemilu, huruf h) dan huruf i) dinyatakan tidak memenuhi syarat maka keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan tidak memenuhi syarat;
 - k) dalam hal pada saat Verifikasi Faktual keanggotaan terdapat anggota Partai Politik yang meninggal dunia, status keanggotaan dinyatakan:
 - (1) memenuhi syarat, apabila anggota Partai Politik meninggal dunia sejak masa pendaftaran dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain; atau
 - (2) tidak memenuhi syarat, apabila anggota Partai Politik meninggal dunia pada masa sebelum pendaftaran dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain;
 - l) dalam hal anggota Partai Politik tidak berada di tempat tinggal, tidak dapat dihadirkan di Kantor Tetap Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan tidak dapat menggunakan sarana teknologi informasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan, status keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat; dan
 - m) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Faktual keanggotaan menggunakan lembar kerja Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII peraturan KPU.
- 7) KPU Kabupaten/Kota melakukan pendokumentasian berupa foto, rekaman video, dan/atau rekaman suara pada saat pelaksanaan Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu.

- 8) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik ke dalam berita acara hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIII peraturan KPU.
- 9) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara hasil Verifikasi Faktual kepada KPU Provinsi melalui Sipol.
- 10) KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan tingkat provinsi dan berita acara hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dari KPU Kabupaten/Kota.
- 11) Tata cara KPU Provinsi melakukan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 10) diatur pada BAB IV.
- 12) KPU melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan tingkat pusat dan berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dari KPU Provinsi.
- 13) Tata cara KPU melakukan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 12) diatur pada BAB III.

2. Tata cara Verifikasi Faktual Perbaikan

KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual terhadap dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual terhadap dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan dengan mengacu pada indikator sebagaimana dimaksud dalam Tabel 5. 1 Indikator keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat dan Tabel 5. 3 Indikator keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu.
- b. Apabila seluruh hasil Verifikasi Faktual terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a dinyatakan memenuhi syarat maka dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan memenuhi syarat.

- c. Apabila seluruh hasil Verifikasi Faktual terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a dinyatakan tidak memenuhi syarat maka dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- d. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual terhadap perbaikan syarat kepengurusan Partai Politik calon peserta tingkat kabupaten/kota dengan ketentuan angka 1.
- e. KPU Kabupaten/Kota menetapkan status Verifikasi Faktual perbaikan kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam huruf d dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual kepengurusan dengan mengacu pada indikator Tabel 5. 6 Indikator pembuktian kebenaran pengurus Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota, Tabel 5. 7 Indikator pembuktian kebenaran domisili Kantor Tetap Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota, dan Tabel 5. 8 Indikator pembuktian kebenaran pengurus Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dengan menggunakan teknologi informasi.
 - 2) apabila seluruh hasil Verifikasi Faktual terhadap kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili kantor Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 1) dinyatakan memenuhi syarat maka kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili kantor Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan memenuhi syarat.
 - 3) apabila seluruh hasil Verifikasi Faktual terhadap kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili kantor Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 1) dinyatakan tidak memenuhi syarat maka kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili kantor Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 - 4) dalam hal, terdapat Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 1)

yang meninggal dunia, status pengurus dimaksud dinyatakan:

- a) memenuhi syarat, apabila Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota meninggal dunia sejak masa pendaftaran dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain; atau
 - b) tidak memenuhi syarat, apabila Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota meninggal dunia pada masa sebelum pendaftaran dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain.
- 5) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Faktual kepengurusan menggunakan lembar kerja Verifikasi Faktual perbaikan kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili kantor Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Lampiran XLI Peraturan KPU.
- f. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual terhadap perbaikan syarat keanggotaan Partai Politik calon peserta tingkat kabupaten/kota dengan ketentuan pada angka 1 huruf l.
- g. KPU Kabupaten/Kota menetapkan status Verifikasi Faktual perbaikan keanggotaan Partai Politik tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf f dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan dengan mengacu pada indikator Tabel 5. 9 Indikator pembuktian keberadaan anggota Partai Politik calon Peserta Pemilu.
 - 2) apabila seluruh hasil Verifikasi Faktual terhadap keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada pada angka 1) dinyatakan memenuhi syarat maka keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan memenuhi syarat.
 - 3) apabila seluruh hasil Verifikasi Faktual terhadap keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada pada angka 1) dinyatakan tidak memenuhi syarat maka keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan tidak memenuhi syarat.

- 4) dalam hal pada saat Verifikasi Faktual keanggotaan sebagaimana dimaksud pada angka 1) terdapat anggota Partai Politik yang meninggal dunia, status keanggotaan dinyatakan:
 - a) memenuhi syarat, apabila anggota Partai Politik meninggal dunia sejak masa pendaftaran dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain; atau
 - b) tidak memenuhi syarat, apabila anggota Partai Politik meninggal dunia pada masa sebelum pendaftaran dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain;
- 5) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Faktual keanggotaan menggunakan lembar kerja Verifikasi Faktual perbaikan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XLII peraturan KPU.
- h. KPU Kabupaten/Kota melakukan pendokumentasian berupa foto, rekaman video, dan/atau rekaman suara pada saat pelaksanaan Verifikasi Faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu.
- i. KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik ke dalam berita acara dengan menggunakan berita acara hasil Verifikasi Faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XLIII peraturan KPU.
- j. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara hasil Verifikasi Faktual kepada KPU Provinsi melalui Sipol.
- k. KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan tingkat provinsi dan berita acara hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dari KPU Kabupaten/Kota.
- l. Tata cara KPU Provinsi melakukan rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf k diatur pada BAB IV.
- m. KPU melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan tingkat pusat dan berita acara rekapitulasi hasil

Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dari KPU Provinsi.

- n. Tata cara KPU melakukan rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf m diatur pada BAB III.

BAB VI TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Dalam hal dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu ditandatangani menggunakan tanda tangan elektronik, KPU meminta akses kepada Partai Politik untuk membuktikan kebenaran dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu dimaksud ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB VII
PENUTUP

Pedoman teknis ini ditetapkan oleh KPU sebagai panduan dan pedoman bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dalam melaksanakan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah